

**PRAKTIK PENETAPAN HARGA JUAL BELI BAWANG
MERAH PADA WARUNG PERKAMPUNGAN
DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

ACHMAD ROFI
NIM.150 213 0049

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PRAKTIK PENETAPAN HARGA JUAL BELI
BAWANG MERAH PADA WARUNG
PERKAMPUNGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : **ACHMAD ROFI**

NIM : 1502130049

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Palangka Raya, 20 Oktober 2020

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. ELVI SOERADJI, M. H.I.
NIP. 197201081999031003


Pembimbing II



ERRY FITRYA PRIMADHANY, S.HI, M.H.
NIP.199004182019032013

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



DRS. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



MUNIB, M.Ag.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 26 Oktober 2020

Sdr. Achmad Rofi

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian**

Skripsi IAIN Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **ACHMAD ROFI**

NIM : **1502130051**

Judul : **PRAKTIK PENETAPAN HARGA JUAL BELI
BAWANG MERAH PADA WARUNG
PERKAMPUNGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. ELVI SOERADJI, M. H.I.
NIP. 197207081999031003


ERRY FITRYA PREMADHANY, S.H.I, M.H.
NIP.199004182019032013

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK PENETAPAN HARGA JUAL BELI BAWANG MERAH PADA WARUNG PERKAMPUNGAN DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **ACHMAD ROFI, NIM. 1502130049** telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 24 Oktober 2020

Palangka Raya, 27 Oktober 2020

Tim Penguji

1. **MUNIB, M.Ag**
Ketua Sidang/Anggota

(.....



2. **DRS. SURYA SUKTI, MA**
Anggota I

(.....


3. **DR. ELVI SOERADJI, M. H.I.**
Anggota II

(.....


4. **ERRY FITRYA PRIMADHANY, S.HI, M.H.**
Sekretaris/Anggota

(.....


Dekan Fakultas Syariah IAIN
Palangka Raya



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

PRAKTIK PENETAPAN HARGA JUAL BELI BAWANG MERAH PADA WARUNG PERKAMPUNGAN DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan praktik penetapan harga jual beli bawang merah di Kota Palangka Raya, dimana ada kenaikan harga pembelian ketika pembelian dengan takaran ons-an. Praktik ini terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah praktik pelaksanaan penetapan harga jual beli bawang merah di Kota Palangka Raya dan status hukumnya. Penelitian normatif empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan analisis: pengumpulan data, penyaringan data, penyajian, kesimpulan data, serta analisis hukum Islam. Hasil penelitian ini: (1) Praktik pelaksanaan penetapan harga jual beli bawang merah di Kota Palangka Raya merupakan sebuah kebiasaan yang telah lama diikuti para pedagang yang ada, nominal harga jual Per Ons lebih mahal dari pada harga jual per Kg, salah satunya harga jual Rp. 40.000/Kg dan akan dijual Rp. 5.000/Ons. Para pedagang dalam mengakadkan penetapan harga tersebut yakni dengan menjelaskan kepada pembeli dengan jelas harga pertimbangannya. (2) Status hukum penetapan harga jual beli bawang merah di kota Palangka Raya adalah boleh, karena dari sisi *'urf* ia juga dipandang sebagai *'urf shahih*, sebab ia telah memenuhi seluruh syarat *'urf*. Kemudian, dari sisi akad, ia telah memenuhi unsur kerelaan antar pihak yakni unsur tidak ada paksaan, unsur keseimbangan dan unsur keadilan sehingga ia dihukumi boleh. Selanjutnya, dari sisi *maqāsid asy-syari'ah* erat kaitannya dengan *hifz al-māl*, sebab ia sebagai bentuk wujud memelihara harta, keadilan dan pembangunan perekonomian, sehingga ia sesuai dengan tujuan *hifz al-māl*. Terakhir, dari sisi Etika bisnis Islam ia sudah memenuhi nilai baik dari Etika bisnis Islam, kemudian ia juga telah memenuhi 5 prinsip etika bisnis Islam yakni Prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban dan ihsan.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Jual Beli, Bawang merah.

IMPLEMENTATION OF PRICING OF ONION AT THE LOCAL STORE IN THE CITY OF PALANGKA RAYA

ABSTRACT

This research is motivated by the implementation of the tradition of pricing of onion in the city of Palangka Raya, which the price increase when the transaction is done by using the ounce scale. This practice seems not in accordance to the Islamic law. The focus of this research is the practice of pricing of onion in the city of Palangka Raya and its legal status. This empirical normative research used a descriptive qualitative approach with the stages of analysis: data collection, data filtering, presentation, data conclusion, and analysis of Islamic law. The results of this research: (1) The practice of pricing of onion in the city of Palangka Raya is a habit that has been followed by the existing traders, the nominal of selling price using ounce scale is more expensive than using kilogram scale, which is when the price is Rp. 40,000/Kg it will be sold for Rp. 5,000/Ounce. In the pricing and *akad*, the trader will explain to the customer about the price per weight, (2) The legal status of pricing of onion in the city of Palangka Raya is permissible, because from the point of view of *'urf* it is also seen as *'urf shahih*, because it has fulfilled all the *'urf* requirements. Meanwhile, from the side of *akad*, it has fulfilled the element of willingness between both side, as well as the element of no coercion, the element of balance and the element of fairness, so it is permissible. Furthermore, from the point of view of *maqāṣid asy-syari'ah* it is related to *hifz al-māl*, because it is in a form of maintaining wealth, fairness and economic development, so it is suitable with the objectives of *hifz al-māl*. The last, in terms of Islamic business ethics, it has fulfilled the good values of Islamic business ethics, then it has also fulfilled the 5 principles of Islamic business ethics, those are the principles of *tauhid*, balance, free will, responsibility and *ihsan*.

Keywords: Pricing, Buying and Selling, Onion

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Praktik Penetapan Harga Jual Beli Bawang merah pada warung perkampungan di kota Palangka Raya ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Kharil Anwar, M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M. H.I. selaku pembimbing I dan Ibu Erry Fitriya Primadhany, S.HI, M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penelitian skripsi ini.
4. Bapak H. Syaikhu, M.H.I. selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan dan

meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi selama kuliah.

5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
6. Orangtua saya terutama mama yang selalu memberi dukungan baik materiil maupun moril.
7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan sarang yang bersifat membangun sangat penuls harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang telah peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bag peneliti khususnya maupun para pembaca. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, 26 Oktober 2020

Peneliti

Achmad Rofi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PRAKTIK PENETAPAN HARGA JUAL BELI BAWANG MERAH PADA WARUNG PERKAMPUNGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**” ini adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 26 Oktober 2020



Achmad Rofi
NIM. 1502130049

MOTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Bahwa Nabi SAW. Pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik. Nabi menjawab: Setiap usaha seseorang dengan tangannya (tenaganya) sendiri, dan
0setiap jual beli yang baik (jujur)”.

(HR. Ahmad 4: 141)



PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan:

الحمد لله رب العالمين

Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:

ABAH ULUN TERSAYANG H. SURIADI

Abah yang selalu memberikan perhatian kepada ulun, mencurahkan keringatnya untuk membesarkan ulun, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik serta menjaga ulun

MAMA ULUN TERCINTA HJ. THAL'AH

Mama yang setiap hari memperhatikan ulun dari kecil hingga besar, sosok yang tangguh dan tanpa menyerah untuk mendukung pendidikan ulun dari madrasah ibtidayah sampai sekarang. Puan lah harta berharga ulun, I love u mom

KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HES 2015

kawan-kawan seperjuangan HES 2015 yang menjadi kawan terbaik dan luar biasa, senyum dan tawa kita ukir bersama dalam Dunia Perkuliahan yang selama ini dijalani. Terima kasih atas semua pengalamannya dan pelajarannya khususnya tentang persahabatan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penelitian judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penelitian	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoretik.....	11
1. <i>'Urf</i>	11
2. Akad	15
3. <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	22
4. Etika Bisnis Islam.....	24
C. Deskripsi Teoretik.....	36
1. Penetapan Harga	36
2. Harga yang Adil	39
3. Jual beli.....	42
4. <i>Ta'awun</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Waktu dan Tempat Penelitian	52
B. Jenis Penelitian.....	53
C. Pendekatan Penelitian	54
D. Objek dan Subjek Penelitian	54
E. Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Pengabsahan Data	58
H. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	62
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	62
B. Hasil Penelitian	68
C. Analisis.....	79
1. Praktik Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah.....	79
2. Status Hukum Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah	89
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
A. Buku	119
B. Skripsi, jurnal, internet, dan lainnya	122
C. Observasi dan Wawancara	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....	52
--------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

Cet : Cetakan

dkk : dan kawan kawan

dll : dan lain lain

H. : Hijriyah

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

M : Masehi

NIM : Nomor Induk Mahasiswa

NIP : Nomor Induk Pegawai

No. : Nomor

SAW : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

SWT : *Subhanahu wa ta'ala*

t.t. : tanpa tempat

t.th. : tanpa tahun

Vol. : Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang ruang lingkupnya cukup luas yaitu meliputi, tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.¹ Terwujudnya konsep muamalah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fikih muamalah, yang merupakan kumpulan hukum yang mengatur terciptanya rasa aman, adil, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang akan terjadi dalam kehidupan sosial manusia.

Jual beli adalah aktivitas muamalah dengan transaksi tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syaratnya. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.²

Dalam transaksi jual beli tidak lepas dengan adanya penetapan harga. Harga yang ditetapkan pun tidak boleh mengandung unsur kedzaliman. Hal ini

¹H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Cet.116* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

dilakukan agar setiap orang yang bertransaksi tidak memakan harta yang bathil. Sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.³

Ada dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-Saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.⁴

Observasi awal peneliti mengunjungi tempat praktik jual beli bawang merah yang berada di jalan putri junjung buih induk. Permasalahan yang

³Al-Baqarah, 2 : 188.

⁴Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal*, Vol. III, Nomor I, (Desember 2017), 11.

ditemukan adanya kebiasaan penjual menentukan harga suatu barang dalam jumlah banyak dan sedikit adanya selisih dari perhitungan takarannya. Contohnya, harga 1 kilo gram bawang Rp.30.000,00 tetapi jika membeli dalam takaran yang lebih sedikit misalkan 1/4 kilo gram harganya Rp9.000,00 padahal seharusnya Rp7.500,00 sehingga ada selisih harga Rp1.500,00 dari harga yang seharusnya, hal ini yang menyebabkan terjadinya unsur ketidakadilan bagi pembeli, padahal jenis barang yang dibeli sama.⁵

Kebiasaan seperti ini sering terjadi di masyarakat dan tampaknya merugikan salah satu pihak khususnya pembeli. Padahal Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian. Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomika Islam.⁶

Beranjak dari masalah diatas, Peneliti mengkaji persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENETAPAN HARGA JUAL BELI BAWANG MERAH PADA WARUNG PERKAMPUNGAN DI KOTA PALANGKA RAYA”.

⁵Observasi peneliti ke warung sayur Tariganta(Palangka Raya, 18 Oktober 2019).

⁶Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 169.

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang ingin peneliti rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanana praktik penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di kota Palangka Raya?
2. Bagaimanana status hukum praktik penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui status hukum praktik penetapan harga dalam jual beli bawang merah pada warung perkampungan di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Untuk menambah wawasan peneliti dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua masyarakat IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.

- b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum maupun syariah.
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.
- d. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi Penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan Penelitian berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan pihak-pihak terkait khususnya dalam bidang hukum Islam.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi pelaku usaha untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.
- c. Penelitian ini dapat berguna untuk memperbaiki dalam praktik penetapan harga dalam jual beli bawang merah yang dilakukan penjual dan pembeli di kota Palangka Raya.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan Penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan terakhir sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab kajian pustaka yang berisikan antara lain, penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik, dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri atas waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tektik pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik penetapan harga jual beli bawang merah, dan status hukum praktik penetapan harga jual beli bawang merah.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali untuk menemukan dimana letak posisi kita, apa persamaan masalah yang kita angkat untuk diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas terpenuhi. Adapun penelitian terdahulu yang saya muat adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Nasir (2017), dengan judul skripsi “Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)”. Fokus penelitian ini penetapan harga ikan asin sesuai dengan konsep harga dalam ekonomi islam di Pasar Tradisional Kota Fajar. Hasil penelitian ini di temukan bahwa penentuan harga dalam jual-beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu darimana asal pasokan ikan Asin tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar tradisional Kota Fajar secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Tetapi masih banyak kekurangan dalam hal tata cara transaksi yang mereka lakukan, karena

masih ada kecurangan dan penipuan dalam jual beli tersebut. Para pedagang juga belum mampu mempraktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang, sehingga jual beli yang mereka lakukan terlarang dalam Islam karena masih banyak pihak penjual yang mendzalimi pihak pembeli.⁷

2. Sovi Nur Aisyah (2015), dengan judul skripsi “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)”. Fokus penelitian ini penetapan harga suatu barang menggunakan mekanisme penetapan *Odd Price*. Hasil penelitian dan analisis tentang mekanisme penetapan harga jual di Toko Arafah maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga nominal yang tidak jelas atau penetapan harga odd price di Toko Arafah menggunakan penetapan harga berbasis keadilan, penetapan harga di Toko Arafah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli yaitu Toko Arafah mengambil keuntungan pada tingkat kewajaran. Toko Arafah tidak mengambil keuntungan dari hasil pembulatan harga ganjil yang dibulatkan, tetapi sisa dari hasil pembulatan tersebut akan dikumpulkan dan dialihkan untuk dana sosial dengan bekerjasama melalui lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yaitu lembaga sosial amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sodaqah. dan

⁷Muhammad Nasir, “Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh,2017), iv.

penetapan harga *odd price* merupakan titik keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan yang disepakati secara rela sama rela oleh penjual dan pembeli.⁸

3. Ely Nur Jaliyah (2010), dengan judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima sakti No.37 Sapen Yogyakarta. Fokus penelitian ini penetapan harga yang sama dalam porsi makan yang berbeda, khususnya di rumah makan yang mengambil makan sendiri atau disebut juga prasmanan. Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan prasmanan Pendowo `Limo termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam hal pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli,

⁸Sovi Nur Aisyah, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)”, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015), i.

selama tidak ada kecurangan dan unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli maka dibolehkan.⁹

4. Lucky Kurnia (2019), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Pada Pedagang Sayur dan Bumbu Dapur di Pasar Tersono Kabupaten Batang Tahun 2019)”. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Tersono Kecamatan Tersono dapat digambarkan dengan pembeli menyatakan keinginannya dengan menyebut harga lalu pedagang mengambil barang dagangannya secara langsung dengan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang ini hukumnya adalah sah. Keabsahan jual beli tersebut dengan alasan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam, dan sesuai dengan tabiat dan tujuannya yaitu mewujudkan masalah dan kemudahan, serta merupakan ‘*Urf sahih*’.¹⁰

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, relevansi penelitian yang akan dilakukan dengan keempat penelitian tersebut adalah sebagai acuan dalam penyusunan penelitian yang akan dilakukan, baik dalam pembuatan instrumen ataupun dalam penyusunan

⁹Ely Nur Jaliyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapean Yogyakarta”, (Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010), ii.

¹⁰Lucky Kurnia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Pada Pedagang Sayur Dan Bumbu Dapur Di Pasar Tersono Kabupaten Batang Tahun 2019)”, (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019), x.

laporan. Sebagai acuan disini bukan berarti meniru atau membuat serupa akan tetapi membuat penelitian yang akan dilakukan lebih berbobot karena mempunyai acuan yang bisa di jadikan referensi, selain itu juga bisa sebagai rambu-rambu untuk membuat penelitian ini berbeda namun memiliki makna yang hampir sama dengan bobot yang lebih baik. Dan sepanjang yang diketahui, belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

B. Kerangka Teoretik

Ada empat teori yang peneliti jadikan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni teori *urf*, akad, *maqashid syariah*, etika bisnis Islam. Masing-masing dari teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa al-‘adah atau *al-urf* adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-‘adah al-‘aammah) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan”.¹¹ Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2007), 80.

satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹² *Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat di suatu daerah tertentu, baik itu dilakukan sepanjang masa atau pada masa atau waktu tertentu.¹³

Menanggapi penggunaan *urf* dalam fiqh, maka kita dapat melihat kepada sebuah kaidah fiqh yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.

b. Macam-macam *urf*

Dilihat dari segi objeknya, *urf* dibagi dua, yaitu *urf lafzhi* dan *urf amali*.

- 1) *Urf lafzhi* merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafaz* tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “*walad*” untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kebiasaan mereka menggunakan kata “*lahm*” untuk daging binatang darat, padahal Al-Qur’an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk

¹²Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Kencana, 2008), 153.

¹³Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta; Amzah, 2003), 161.

daging ikan, penggunaan kata '*dabbah*' untuk binatang berkaki empat, padahal kata ini menurut aslinya mencakup semua jenis binatang melata.

- 2) '*Urf amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan semua kegiatan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat menyewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa menyewa perabotan rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tepat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun.¹⁴

Dilihat dari ruang lingkup '*urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-Am* dan *al-'urf al-Khas* .

- 1) *Al-'urf al-Am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contoh dalam memakai ungkapan "engkau telah haram aku gaulli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum tanpa menentukan berapa lama mandi dan berapa banyak air yang digunakan.
- 2) *Al-'urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang

¹⁴Suwarjin, *UshulFiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 145-150.

berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.¹⁵

Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya '*urf*' terbagi menjadi dua yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'.

- 1) '*Urf shahih*', merupakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil *syara'*, tidak bertentangan dengan masalah *mu'tabarah* dan tidak mendatangkan *mafsadah* yang nyata. '*urf shahih*' adalah kebiasaan yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah. Atau kebiasaan bersalaman antara teman sesama jenis kelamin saat bertemu.
- 2) '*Urf fasid*', merupakan adat yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan salah satu dalil *syara'*. Seperti kebiasaan membuat sesaji pada hari-hari tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Atau seperti kebiasaan yang tidak jujur para pedagang melakukan pengurangan terhadap timbangan.¹⁶

Dari pemaparan di atas Peneliti menarik kesimpulan bahwa '*urf*' adalah adat istiadat atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. '*Urf*' merupakan salah satu kaidah hukum yang sangat umum, namun tidak semua '*urf*' atau adat dapat dijadikan hukum. Tradisi penetapan harga dalam jual beli bawang merah sudah menjadi

¹⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 154.

¹⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 151.

suatu kebiasaan di semua daerah yang ada di kota Palangka Raya khususnya di kota Palangka Raya.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹⁷ Menurut bahasa *'aqd* mempunyai beberapa arti antara lain:

Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.¹⁹

Menurut istilah terminologi hukum Islam yang dimaksud dengan akad adalah:

رَبَطُ أَجْزَاعِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْمَبُولِ شَرْعًا

Artinya: Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima.²⁰

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 50.

¹⁸Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 25.

¹⁹Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

²⁰Ibid., 51.

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang terdapat pada surah Al-Maidah (5): 1, Allah SWT. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.²¹

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa akad merupakan suatu bentuk pernyataan serah terima yang dilakukan beberapa orang dengan dasar kerelaan. Akad juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat antar pihak sebagai sebuah akibat dilakukannya akad tersebut.

Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:²²

- 1) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- 2) Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu

²¹al-Maidah, 5: 1.

²²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²³ Sebagaimana sebuah kaidah fikih menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ

Artinya: dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.²⁴

Akad memiliki makna yang khusus. Syafe'i menyatakan bahwa:

“Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.”²⁵

Berdasarkan beberapa istilah yang telah dijelaskan di atas, menurut Anwar terdapat tiga kategori terkait akad, diantaranya:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama.

²³Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II, 2006), 45.

²⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 131.

²⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkannya secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian yang lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus, mereka tidak membedakan antara akad dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan ijab dan qabul ataukah cukup dengan ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqad*).²⁶

²⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 68-69.

Secara singkat ketiga kategori dalam akad tersebut yaitu pernyataan serah terima yang dilakukan para pihak yang mengikat pihak yang berakad untuk melakukan tindakan hukum dari apa yang telah diakadkan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Rukun dan Syarat Akad

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Adapun rukun-rukun akad menurut fuqaha jumbuh adalah:

- 1) *'Aqidain* adalah para pihak yang berakad
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan
- 3) *Maudhu 'al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad
- 4) *Shigat al-'aqd* adalah ijab qabul.²⁷

Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.²⁸

- 1) Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak

²⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 52.

²⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, 54-55.

- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum²⁹
 - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*
 - d) Akad itu ialah kesepakatan yang tidak dilarang *syara'*
 - e) Akad dapat memberikan faedah
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul
 - g) Ijab dan qabul mesti bersambung.
- 2) Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

c. Objek Akad

Objek akad atau *mau'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda (barang) dapat dijadikan objek akad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat menjadi objek akad baik menurut *syara'* maupun menurut adat. Anwar menyatakan bahwa:

“Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak berkenaan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tidak berbadan.”³⁰

Misalnya akad jual beli mobil maka objeknya berupa benda yakni mobil, akad sewa rumah maka yang menjadi objeknya adalah

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 105-106.

³⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 190.

manfaat dari pada sewa rumah tersebut. Menurut Anwar “dalam hukum Islam imbalan berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan obyek akad”.³¹ Contohnya adalah akaf bagi hasil pemeliharaan sapi maka yang menjadi onjek dalam akad tersebut adalah modal berupa sapi.

Fuqaha’ menetapkan syarat yang harus terpenuhi pada objek antara lain:³²

- 1) Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad
- 2) Objek akad harus *mal mutaqawwin*³³
- 3) Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung
- 4) Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak ‘*aqid*
- 5) Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *muntanajjis*.³⁴

Teori ini digunakan untuk menganalisis praktik penetapan harga jual beli bawang merah dalam bentuk pindahnya kepemilikan yang berarti ikatan antara ijab dan qabul dalam jual beli. Serta pernyataan serah terima yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

³¹Ibid.

³²Ibid., 87-88.

³³Objek akad harus *mal mutaqawwin* berarti harta yang baik jenisnya, cara memperolehnya dan penggunaannya, artinya bila harta tersebut tidak baik jenisnya, cara memperolehnya dan penggunaannya maka harta tersebut tidak dapat dijadikan objek akad.

³⁴Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumur. Sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian objek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut khinjir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamar, dagimng khinjir, bangkai dan darah. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 88.

3. *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Semua hal di atas dalam hukum Islam sebenarnya untuk terealisasinya kehendak Allah SWT yaitu terciptanya kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, hal ini sebagaimana konsep *maqāṣid asy-syari'ah*, Allah SWT menghendaki dengan hukum-hukumnya manusia hidup dengan maslahat. *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan syari'at) menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk melindungi *maqāṣid asy-syari'ah* yang notabene sangat berkaitan dengan prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindunginya maka diharuskan mengambil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara aktual maupun potensial dapat merusak masalah. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan berarti membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.³⁵ Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafāsīd*).³⁶

Syatibi mengungkapkan, yang termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan

³⁵Ririn Tri Puspita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern* (t.t.: Ejournal.Kopertais, tth), 147.

³⁶Abdurrohman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *YUDISIA*, Vol. 5. No. 1 (Juni 2014), 56.

(*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-'aql*).³⁷ Syatibi memandang perlindungan kelima hal tersebut merupakan unsur pokok yang memberi kemanfaatan bagi dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan baik kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat kelak.³⁸ Oleh karena itu dalam mengkaji akad bagi hasil pemeliharaan sapi perlulah dikaji melalui *maqāṣid asy-syari'ah* terutama dalam perlindungan atau pemeliharaan harta, hal ini tidak lain untuk mencegah perbuatan yang menodai harta tersebut dengan cara berbuat zalim kepada orang lain yang menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi orang lain.

Bisa disimpulkan bahwa "*Maqāṣid asy-Syari'ah*" adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Teori ini digunakan untuk menganalisis status praktik jual beli bawang merah di kota Palangka Raya, terkait praktik itu termasuk dalam tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajjiyat*, atau kebutuhan *tahsiniyat* yang berkaitan dengan lima unsur pokok yang wajib dilindungi yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

³⁷Ibid., 56-57.

³⁸Ririn Tri Puspita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi*. 148.

4. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian

Sebelum berbicara tentang etika bisnis Islam lebih jauh, perlu diketahui tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.³⁹

Menurut Muslich etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara *universal* dan secara ekonomi/sosial, dan penetapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.⁴⁰

Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berhubungan guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian maka sangat perlu sekali

³⁹Veithzal Rival, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 4.

⁴⁰Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 9.

untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.⁴¹

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁴²

Bisnis Islam adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis⁴³ dengan nilai-nilai syariat.⁴⁴ Bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profit nya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan

⁴¹Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 22.

⁴²Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

5.

⁴³Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam* (Surabaya: Paramedia, 2000), 65.

⁴⁴Untuk mencapai empat hal (1) Profit; materi dan non materi; (2) Pertumbuhannya, artinya terus meningkat; (3) Keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin, dan (4) Keberkahan dan keridaan Allah. Lihat Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 87.

pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2):188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Jadi sesuai dengan pernyataan diatas Etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist.⁴⁵

Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/ pedagang terutama pebisnis/pedagang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.⁴⁶ melihat dari beberapa pendapat tentang etika bisnis Islam dapat peneliti tarik garis besar sebagai kesimpulan

⁴⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 152.

⁴⁶Siti Mina Kusnia, *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 37.

bahwa etika bisnis Islam adalah sebagai etika bisnis yang memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual, dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara, dan Allah SWT.

b. Fungsi etika

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam. *Pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.⁴⁷

⁴⁷Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, 76.

c. Prinsip-Prinsip Etika

1) *Unity* (Tauhid)

Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana merefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.⁴⁸

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁴⁹

Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT. mempunyai sifat *Raqib* (Maha

⁴⁸R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 144.

⁴⁹Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89.

Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.⁵⁰

Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal⁵¹ sebagai berikut: *pertama*, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua*, menghindari terjadinya praktik-praktik kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. *Ketiga*, menghindari praktik menimbun kekayaan atau harta benda.

2) Prinsip Keseimbangan (Keadilan/ *Equilibrium*)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.⁵² Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapa pun dalam kehidupannya.

Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala

⁵⁰Ibid., 90.

⁵¹Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 15-16.

⁵²Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 55.

sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita liat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini,⁵³ tatanan ini pula yang dikenal dengan sunnatullah.

Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah SWT. dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatanwasatan*.⁵⁴

Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang mempunyai dan mereka yang tak mempunyai, Allah SWT. menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariat). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan

⁵³Ibid., 36.

⁵⁴*Ummatanwasatan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar.

seseorang tersebut pada kedzaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁵⁵

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggam tangan segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. *Ketiga*, akibat pengaruh dari sikap *egalitarian* (manusia sama) yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

⁵⁵Ibid., 91.

Dengan demikian jelas bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khalifah.

3) Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar/Free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT. menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT., ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih.⁵⁶

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi⁵⁷ oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Islam tidak memberikan ruang kepada

⁵⁶Ibid., 56.

⁵⁷Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemutar balikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali hanya pada kondisi darurat.

Pasar Islam harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Namun, dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariat. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan orang banyak.

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larangan bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini memang dibekali potensi kehendak bebas dalam melakukan apa saja demi mencapai tujuannya lebih dari itu potensi kebebasan yang telah dianugerahkan Allah SWT. hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mengarahkan serta membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai aturan-aturan syari'ah.

Berdasarkan hal tersebut, berkehendak atau berlaku bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam dunia perekonomian khususnya bisnis

4) Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.⁵⁸

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan Jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵⁹

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam

⁵⁸Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, 40.

⁵⁹Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, 144.

mempunyai sifat terlapis ganda dan terfokus baik dari tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sayyid Qutub Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁶⁰

5) Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinkan bahwa Allah melihat.⁶¹

Ahmad menggarisbawahi, sejumlah perbuatan yang dapat men-*support* pelaksanaan aksioma *ihsan* dalam bisnis yaitu: *Pertama*, kemurahan hati (*leniency*); *kedua*, motif pelayanan (*service motives*); *ketiga*, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.⁶²

⁶⁰Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, 41.

⁶¹Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, 102.

⁶²Kemurahan hati adalah fondasi dan *ihsan*, keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik di sisih Allah. Kedermawanan hati dapat terkait dengan keihsanan, jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Service motives, artinya organisasi bisnis Islam harus bisa memperhatikan setiap kebutuhan dan kepentingan pihak lain (stakeholder, menyiapkan setiap tindakan pengembangan atau pembangunan kondisi sosial dan lain sebagainya, selama muslim tersebut bergiat dalam aktivitas bisnis, mak kewajiban seorang muslim untuk memberikan yang

Kelima prinsip dalam etika bisnis islam seperti yang di jelaskan diatas saling berkaitan untuk mencapai jual beli yang semestinya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan teori Etika Bisnis dalam Islam yang telah di paparkan di atas, Peneliti ingin menganalisis praktik penetapan harga dalam jual beli bawang merah yang ada di kota Palangka Raya tentang kesesuaian nya dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Karena dalam syariat Islam hukum memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Pada dimensi vertikal hukum adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan dalam dimensi horizontal hukum adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu dalam pemahaman Peneliti jual beli harus dilakukan dengan nilai-nilai etika dan moralitas, agar jual beli selain mendapatkan keuntungan juga mendapatkan rida Allah SWT.

C. Deskripsi Teoretik

1. Penetapan Harga

Harga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi mekanisme pasar. Dalam islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, diantaranya: *si 'r al-misl, saman al-*

terbaik untuk komunitas dan bahkan untuk kemanusiaan secara umum. Manusia juga diwajibkan untuk mengenal skala prioritas *Qur'an*, seperti (1) lebih menghargai duniawi; (2) lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral; dan (3) lebih memilih halal ketimbang haram. Lihat, M. Arief Mufraeni, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Prees, 2005), 103.

misl dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW., dalam kasus kompensasi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih Muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.⁶³

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah, namun Ibn Taimiyahlah yang membahas masalah harga secara spesifik. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua istilah tentang harga, yaitu: *'iwad al-misl* (*equivalen compensation* atau kompensasi yang setara) dan *saman al-misl* (*equivalen price/harga* yang setara). *Saman al-misl* adalah suatu konsep di mana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. *Saman misl* adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan.

⁶³Isnaini Harahap dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 107.

Konsep *saman misl* mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif, bebas dari penipuan seperti penggunaan timbangan dan takaran yang tidak benar (QS. *Asy-Syu'araa* [26]: 181-183) atau melakukan manipulasi harga. Jika ditelusuri, implikasi ini merupakan respons terhadap pesan-pesan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist yang mengajarkan bahwa pasar harus berjalan dengan baik, adil, tidak merugikan siapapun. Jika ditelusuri beberapa ayat dalam Al-Qur'an jelas sekali bahwa perhatian Islam terhadap pasar cukup besar. Dalam QS. *Hud* (11): 84-85 misalnya, ditegaskan bahwa kegiatan ekonomi di pasar harus bebas dari kecurangan berupa penipuan-penipuan dalam timbangan. Pasar juga harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*Perfect Competition*) tanpa tekanan siapapun, rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu pada tingkat harga tertentu (QS. *An-Nisaa'* [4]: 29). Di samping itu, transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebagai wujud dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam

menjamin pasar dimana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan.⁶⁴

Persoalan fluktuasi harga baik trend naik maupun turun merupakan sunnatullah dalam perekonomian berdasarkan hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Syariat membolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen.

Dalam hal adanya praktik tidak terpuji dalam *pricing policy*, Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan *price control* kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga (*price fixing*) yang dikenal dalam fikih sebagai *tas'ir jabari* yaitu penetapan harga oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas.⁶⁵

2. Harga yang Adil

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah.⁶⁶ Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 8:

.....إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:*Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti Apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. al-Maidah (5) : 8)

⁶⁴Ibid., 108.

⁶⁵Dr. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implentasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 379.

⁶⁶Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*. 182.

Kebalikan sifat adil adalah zhalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al-qur'an sangat menekankan perlunya keadilan.⁶⁷ Menurut Islam, adil sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.⁶⁸

Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah SAW, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur (*qimah al-adl*). Dugaan tentang harga yang adil atau jujur juga ditemukan dalam salah satu surat kenegaraan dari khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib.⁶⁹

Para hakim, yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis, menggunakan konsep itu dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berfikir

⁶⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 153.

⁶⁸Ibid.

⁶⁹A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 92.

bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga ekuivalen (setara) (*Thaman al-mithl*).

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua terma dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*). Dia berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yakni yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.⁷⁰

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka, dimana harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara ridha. Yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan bahwa harga yang setara haruslah merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.⁷¹

Dalam bisnis, perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan

⁷⁰*Ibid*, 93-94.

⁷¹*Ibid*, 97.

salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁷²

3. Jual beli

Setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas mengharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.⁷³ Khusus pada jual beli dalil nya sebagai berikut:

Allah SWT Berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah [2]:198).⁷⁴

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (QS. Al-Baqarah [2]:275).⁷⁵

Selain dari firman Allah SWT ada sebuah kaidah hukum yaitu:

الْأَصْلُ فِي مَعْمَلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷⁶

⁷² Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212.

⁷³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, 130.

⁷⁴ al-Baqarah, 2: 198.

⁷⁵ al-Baqarah, 2: 275.

⁷⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, 130.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁷⁷ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih diantaranya menurut Sayyid Sabiq, “Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai dengan penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.⁷⁸

Ulama Hanafiah mendefinisikan Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Menurut Imam Nawawi, pertukaran harta dan harta dengan maksud untuk memiliki, Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁷⁹

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan,

⁷⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 113.

⁷⁸Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 51.

⁷⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 69.

maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁸⁰

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab qabul)
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

⁸⁰Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 7.

- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁸¹

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- 1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan

⁸¹Ibid., 9.

tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁸²

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

⁸²MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh* (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), 98.

Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.⁸³

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan halhal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.

⁸³Ghufon A. Masadi, *Fiqh Muamalat*, 35.

- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- 4) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- 6) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- 7) Jual beli secara 'arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- 8) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya

semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).

9) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

10) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparanannya.

4. Ta'awun

Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. *At-ta'awun*

merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.⁸⁴

Prinsip *at-ta'awun* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin.⁸⁵ Dan juga memerintahkan pengembangan kerja sama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan, dan hidup berdampingan secara damai, semua prinsip tersebut tertumpu pada satu prinsip pokok yaitu prinsip tauhid.⁸⁶

Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk yang lemah, tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu *ta'awun* atau saling tolong-menolong, kerjasama dan bantu membantu dalam berbagi hal. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Islam menganjurkan setiap orang Islam agar menjadikan ta'awun sebagai ciri dan sifat dalam muamalah sesama mereka. Pada hakikatnya naluri hidup bertaa'wun telah dimiliki setiap manusia sejak masih usia anak-anak. Sungguhpun demikian, sikap ini perlu mendapatkan bimbingan secara terus-menerus dari orang dewasa.

⁸⁴Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 90.

⁸⁵Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 71.

⁸⁶Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996),.103.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mau bekerja sama, ta'awun dengan sesamanya atas dasar kekeluargaan. Allah swt, berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya:dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa....

Allah mengajarkan kaum muslimin untuk saling menolong diantara mereka dalam segala kondisi maupun keadaan, karena dalam perbuatan saling menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian mengenai Penetapan Harga Dalam Jual Beli Bawang merah ini adalah selama kurang lebih 13 (tigas belas) bulan, setelah mendapat izin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya hingga terselenggaranya ujian skripsi. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum terkumpul, maka peneliti menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis. Tabel waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 2

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Okt-Nov	Des	Jan-Jul	Ags-Sep	Okt
1.	Proses Pembuatan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi					
4.	Proses Bimbingan Skripsi					

5.	Sidang Skripsi					
----	----------------	--	--	--	--	--

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini peneliti memilih kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian dengan berbagai pertimbangan diantaranya: 1) Subjek dan objek penelitian ada di kota Palangka Raya, 2) Kesanggupan peneliti untuk menyelesaikan penelitian, 3) Melihat aspek waktu dan biaya yang memudahkan peneliti.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan subjek penelitian yaitu penjual dan pembeli serta objek penelitian yaitu praktik penetapan harga jual beli bawang merah⁸⁷ yang ada di kota Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.⁸⁸ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia)⁸⁹ di mana data hasil penelitian tidak diolah

⁸⁷Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 32.

⁸⁸Peneliti deskriptif adalah Penelitian yang memandu Peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. 19, 2013), 209.

⁸⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 42.

melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagai diikuti oleh *Lexy J Moleong* juga dikutip oleh *Sabian Utsman* dalam bukunya yang berjudul "*Metodologi Penelitian Hukum Progresif*" bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹⁰ dengan menggunakan pendekatan ini menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai praktik penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di kota Palangka Raya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik penetapan harga harga bawang merah di kota Palangka Raya, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli bawang merah, Dalam menentukan subjek penelitian ini, menggunakan metode *purposive sampling* dengan karakteristik penjual sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum,

⁹⁰Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

beragama Islam, menjual bawang merah minimal selama 3 tahun, dan bersedia diteliti. Sedangkan karakteristik pembeli sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, beragama Islam dan bersedia diteliti.

E. Sumber Data

Sumber data⁹¹ dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara. Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain. Sejalan dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁹² Maka, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada subjek penelitian ini terkait praktik penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di Kota Palangka Raya.

⁹¹Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi data sebenarnya mirip dengan dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, Cet. 3, Ed. 3, h. 1102. Lihat juga Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008), 119.

⁹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁹³ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁹⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni praktik penetapan harga jual brli bawang merah pada warung di Kota Palangka Raya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data⁹⁵ maka seorang peneliti juga bertindak sebagai peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada. Observasi memaksimalkan panca indra untuk memperoleh data yang

⁹³Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UII, 1996), 56.

⁹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, t.th.), 12.

⁹⁵Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta Peneliti sebagai Peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian*, 107-108.

tepercaya. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yang merupakan teknik yang paling lazim digunakan dalam penelitian kualitatif.⁹⁶

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni praktik penetapan harga jual beli bawang merah pada waraung perkampungan di kota Palangka Raya.

b. Wawancara

Wawancara semi terstruktur metode ini bertujuan agar peneliti lebih leluasa untuk menggali data dan informasi dari sumber data yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber secara langsung. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁹⁷ Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan serta menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

⁹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1996), 125-126.

⁹⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 66.

Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁹⁸ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi⁹⁹ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹⁰⁰ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

⁹⁸Ibid., 66.

⁹⁹Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian*, 110.

¹⁰⁰Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian*, 177.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi Penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara pelaku usaha dan konsumen.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini melakukan tahapan dalam pengolahan dan analisis data, karena Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka sebelum terjun langsung di lapangan peneliti harus melakukan analisis

terlebih dahulu data-data sekunder yang berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial yang menjadi objek dari penelitian.

Tahapan selanjutnya, setelah analisis data sekunder dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan melakukan beberapa tahapan analisis yang dilakukan di lapangan yaitu, *data reduction, data display, conclusion drawing/verification*.¹⁰¹

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.¹⁰² Maka peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait praktik penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di Kota Palangka Raya
2. *Data Reduction* (reduksi data) dilakukan untuk memudahkan peneliti melakukan tahapan selanjutnya yaitu *data display*. Reduksi data dirasa sangat penting dilakukan peneliti karena melihat jumlah data yang sangat banyak dan juga dirasa sangat kompleks, dalam tahapan reduksi data yang harus dilakukan adalah merangkum dan memisahkan jenis data yang diperoleh berdasarkan kategori data yang telah diperoleh di lapangan.¹⁰³ Maka, setelah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti terlebih dahulu

¹⁰¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 90-91.

¹⁰²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),

¹⁰³Ibid., 92-94.

melakukan penyaringan atau pengurangan data yang dianggap lemah dan tidak valid atau tidak relevan dengan pembahasan penelitian ini.

3. *Data Display* (penyajian data) dilakukan setelah data yang diperoleh di lapangan selesai direduksi, dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Data yang telah direduksi di sajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan tujuan untuk memudahkan memahami data yang diperoleh di lapangan.¹⁰⁴ Pada tahap ini peneliti menyajikan data dan menganalisisnya secara kualitatif deskriptif dan peneliti juga berusaha memaparkan data praktik penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di Kota Palangka Raya yang kemudian dianalisa secara normatif hukum Islam.
4. *Conclusion Drawing/Verification* adalah tahapan selanjutnya setelah melakukan penyajian data. Dalam tahapan ini peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi data yang di dapatkan di lapangan. Kesimpulan dibuat dalam penelitian ini untuk memaparkan hal baru yang sebelumnya belum pernah ada dengan melihat data yang ada setelah melalui tahapan reduksi dan display, sedangkan verifikasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data.¹⁰⁵ Maka, pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian dan melakukan verifikasi data terkait praktik penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di Kota Palangka Raya.

¹⁰⁴Ibid., 95-98.

¹⁰⁵Ibid., 99.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang- Undang

Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.¹⁰⁶

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.¹⁰⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan

¹⁰⁶Administrator, “Sejarah Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (02 Juni 2020).

¹⁰⁷Ibid.

Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.¹⁰⁸

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknyabapak Tjilik Riwtusebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.¹⁰⁹

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja PalangkaRaya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.¹¹⁰

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

¹⁰⁸Ibid.

¹⁰⁹Ibid.

¹¹⁰Ibid

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.¹¹¹

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim

¹¹¹Ibid.

Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratrop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratrop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.¹¹²

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.¹¹³

2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan

¹¹²Ibid.

¹¹³Ibid.

wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².¹¹⁴

3. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.¹¹⁵ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

¹¹⁴Administrator, “Gambaran Umum Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (03 Juni 2020).

¹¹⁵Administrator, “Geografis Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (03 Juni 2020).

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹¹⁶

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data praktik penetapan harga jual beli bawang merah, peneliti memaparkan hasil wawancara yang

¹¹⁶Stanley Adrian, "Profil Kota Palangkaraya", dalam <http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> (03 Juni 2020).

dilakukan dengan responden sebanyak 10 yang terdiri dari 7 orang penjual yakni S, A, MA, KA, Ar, An dan I, serta 3 orang pembeli yakni L, H, dan T.

1. Penjual I

Nama : S
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Lama Berjualan : 8 Tahun
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Toko Leo

Dari hasil wawancara dengan S sebagai penjual pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, mengenai berapa nominal penetapan harga jual beli bawang merah? S mengungkapkan:

“Penetapan harga jual bawang dilakukan berdasarkan berat timbangan. Harga 1 Kg bawang Rp.40.000,00 dan $\frac{1}{2}$ Kg Rp.20.000,00 sedangkan $\frac{1}{4}$ Kg menjadi Rp.12.000,00. Seharusnya $\frac{1}{4}$ Kg Rp.10.000,00 tapi ditetapkan dengan harga Rp.12.000,00 tapi timbangan $\frac{1}{4}$ Kg itu akan dilebihi beratnya sedikit tutupnya.”¹¹⁷

Kemudian peneliti juga bertanya, apa alasan penjual melakukan penetapan harga jual beli bawang merah seperti itu? S menjawab:

“Melakukan penetapan harga jual beli bawang seperti itu dikarenakan adanya kebiasaan para penjual dan juga penyesuaian timbangan permintaan pembeli. Dalam penjualan bawang tidak semua pembeli membeli secara per kiloan, ada yang beli per ons, ada yang per seperempat kilogram, setengah kilogram, sehingga perlunya penetapan harga jual bawang itu.”¹¹⁸

¹¹⁷S, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

¹¹⁸Ibid..

Kemudian peneliti juga menanyakan Bagaimana cara penetapan harga jual beli bawang merah? S menjawab :

“Cara penetapan harga jual bawang itu sesuai kebiasaan. Seperti saya bilang tadi bahwa harga jual per Ons tentu ditetapkan dengan harga yang lebih tinggi.”¹¹⁹

Terakhir penelitipun bertanya Bagaimanana cara mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? S menjawab:

“Cara mengakadkan penetapan harga bawang ini menyebutkan dengan jelas semisal harga bawang 1 Kg Rp.40.000,00 dan ¼ Kg Rp.12.000,00.”¹²⁰

2. Penjual II

Nama : A
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam
Lama Berjualan : 12 Tahun
Alamat : Jl. Temanggung Tilung Toko Nita

Dari hasil wawancara dengan A sebagai penjual pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, mengenai berapa nominal penetapan harga jual beli bawang merah? A mengungkapkan:

“Nominal harga bawang per Kg ditetapkan dengan harga Rp.43.000,00 tapi harga Ons-an ditetapkan dengan harga Rp.6.000,00/Ons.”¹²¹

Kemudian peneliti juga bertanya, apa alasan penjual melakukan penetapan harga jual beli bawang merah seperti itu? A menjawab:

¹¹⁹Ibid.

¹²⁰Ibid..

¹²¹A, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

“Alasan penetapan harga jual bawang dikarenakan adanya kebiasaan penjualan para pedagang dan permintaan pembeli, yang kebanyakan tidak melakukan pembelian secara kiloan.”¹²²

Kemudian peneliti juga menanyakan Bagaimana cara penetapan harga jual beli bawang merah? A menjawab :

“Cara penetapan harga jual bawang itu mengikuti kebiasaan, dimana kalau harga per Kg-nya Rp.43.000,00, maka Per Ons-nya dijual dengan harga Rp.6.000,00”.¹²³

Terakhir penelitipun bertanya Bagaimanana cara mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? A menjawab:

“Ya kita jelaskan kepada pembeli dengan harga yang jelas, kalau per Kg akad harganya Rp.43.000,00 namun jika per Ons, akad harganya Rp.6.000,00”.¹²⁴

3. Penjual III

Nama : MA
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 27 Tahun
Agama : Islam
Lama Berjualan : 4 Tahun
Alamat : Jl. G.Obos Induk Toko Mawar

Dari hasil wawancara dengan MA sebagai penjual pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, mengenai berapa nominal penetapan harga jual beli bawang merah? MA mengungkapkan:

“Nominal penetapan harga bawang per Ons tentu berbeda dengan harga per Kg. Tambahnya, jika harga bawang Rp.40.000,00/Kg, maka Rp.5.000,00/Ons”.¹²⁵

¹²²Ibid.

¹²³Ibid.

¹²⁴Ibid.

Kemudian peneliti juga bertanya, apa alasan penjual melakukan penetapan harga jual beli bawang merah seperti itu? MA menjawab:

“Alasan penetapan harga bawang itu yang paling utamanya dikarenakan ada kebiasaan para penjual. Karna juga permintaan pembeli yang sering kali membeli bawang dengan takaran tidak per kiloan, tetapi sesuai kebutuhan mereka”.¹²⁶

Kemudian peneliti juga menanyakan Bagaimana cara penetapan harga jual beli bawang merah? MA menjawab:

“Cara penetapan harga jual itu mengikuti kebiasaan saja, tidak ada cara lain”.¹²⁷

Terakhir penelitipun bertanya Bagaimanana cara mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? MA menjawab:

“Dalam menakadkan penetapan harga jual bawang dengan menyebutkan dengan jelas harganya. Kalau pembeli membeli per Kg maka kami akadkan dengan harga Rp.40.000,00/Kg, namun Kalau per Ons, kami akadkan dengan harga Rp.5.000,00/Ons”.¹²⁸

4. Penjual IV

Nama : KA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam
Lama Berjualan : 3 Tahun
Alamat : Jl. G.Obos XII Toko Sayur Irul

¹²⁵MA, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 Juni 2020).

¹²⁶Ibid.

¹²⁷Ibid.

¹²⁸Ibid.

Dari hasil wawancara dengan KA sebagai penjual pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, mengenai berapa nominal penetapan harga jual beli bawang merah? KA mengungkapkan:

“Nominal penetapan harga bawang per Ons ada kenaikan, kalau penetapan harga bawang per Kg sebesar Rp.40.000,00 maka penetapan harga untuk per Ons nya itu Rp.5.000,00.”¹²⁹

Kemudian peneliti juga bertanya, apa alasan penjual melakukan penetapan harga jual beli bawang merah seperti itu? KA menjawab:

“Alasan penetapan harga bawang itu dikarenakan ada kebiasaan dan permintaan pembeli. Permintaan pembeli inilah yang menjadi faktor penetapan harga tersebut, sehingga menjadi kebiasaan penjualan”.¹³⁰

Kemudian peneliti juga menanyakan Bagaimana cara penetapan harga jual beli bawang merah? KA menjawab :

“Cara penetapan harga jual bawang itu dilakukan dengan cara kebiasaan. Sebetulnya tidak ada cara khusus, hanya mengikuti tradisi yang ada, mengikuti penjual-penjual lain”.¹³¹

Terakhir penelitipun bertanya Bagaimanana cara mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? KA menjawab:

“Kalau diakadkannya itu dengan jelas, harganya dijelaskan dengan benar”.¹³²

5. Penjual V

Nama : Ar
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 40 Tahun

¹²⁹KA, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

¹³⁰Ibid.

¹³¹Ibid.

¹³²Ibid.

Agama : Islam

Lama Berjualan : 3 Tahun

Alamat : Jl. G.Obos XII Toko Mama Kembar

Dari hasil wawancara dengan Ar sebagai penjual pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, mengenai berapa nominal penetapan harga jual beli bawang merah? Ar mengungkapkan:

“Nominal penetapan harga bawang itu per Kg sebesar Rp.40.000,00 dan per Ons nya itu Rp.5.000,00, penetapan ini seperti itu aja, tergantung naik turun harga bawang juga nantinya”.¹³³

Kemudian peneliti juga bertanya, apa alasan penjual melakukan penetapan harga jual beli bawang merah seperti itu? Ar menjawab:

“Karena adanya permintaan akan pembelian bawang, biasanya ada yang per ons, $\frac{1}{4}$ Kg, $\frac{1}{2}$ Kg dan ada juga yang perkilogram. Hal inilah yang menyebabkan adanya penetapan harga jual bawang itu”.¹³⁴

Kemudian peneliti juga menanyakan Bagaimana cara penetapan harga jual beli bawang merah? Ar menjawab :

“Cara penetapannya itu kebiasaan penjual disini. Memang sudah lama kebiasaanya seperti itu”.¹³⁵

Terakhir penelitipun bertanya Bagaimanana cara mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? Ar menjawab:

“Kalau pengakadannya pasti kami ngomong dengan jelas, terkait harganya juga dijeaskan”.¹³⁶

¹³³Ar, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

¹³⁴Ibid.

¹³⁵Ibid.

¹³⁶Ibid.

6. Penjual VI

Nama : An
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Lama Berjualan : 8 Tahun
Alamat : Jl. Serh Adji Toko Annisa

Dari hasil wawancara dengan An sebagai penjual pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, mengenai berapa nominal penetapan harga jual beli bawang merah? An mengungkapkan:

“Nominal penetapan harga bawangnya bervariasi ya, tapi untuk saat ini per Kg sebesar Rp.40.000,00 dan per Ons nya itu Rp.5.000,00, Intinya, tergantung naik turun harga bawang juga”.¹³⁷

Kemudian peneliti juga bertanya, apa alasan penjual melakukan penetapan harga jual beli bawang merah seperti itu? An menjawab:

“Alasan penetapan harga jual bawang ini disebabkan kebiasaan penjualan. Penetapan itu dilakukan agar penjual tidak rugi, sebab, ketika lebih banyak menjual per ons-an maka timbangan yang tadinya 1 kg akan menyusut”.¹³⁸

Kemudian peneliti juga menanyakan Bagaimana cara penetapan harga jual beli bawang merah? An menjawab:

“Cara penetapannya itu kebiasaan penjual disini aja sih”.¹³⁹

Terakhir penelitipun bertanya Bagaimanana cara mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? An menjawab:

¹³⁷An, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2020).

¹³⁸Ibid.

¹³⁹Ibid.

“Cara mengadakannya itu dijelaskan, harus dijelaskan pokoknya, supaya pembeli mengetahui harganya”.¹⁴⁰

7. Penjual VII

Nama : I
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 60 Tahun
Agama : Islam
Lama Berjualan : 15 Tahun
Alamat : Jl. Pinus Toko HJ. Ida

Dari hasil wawancara dengan I sebagai penjual pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, mengenai berapa nominal penetapan harga jual beli bawang merah? I mengungkapkan:

“Nominal penetapan harga bawangnya ini per Kg sebesar Rp.40.000,00 dan per Ons nya itu Rp.5.000,00”.¹⁴¹

Kemudian peneliti juga bertanya, apa alasan penjual melakukan penetapan harga jual beli bawang merah seperti itu? I menjawab:

“Alasan penetapan harga jual bawang itu memang benar-benar merupakan kebiasaan, agar penjual tidak rugi, dan pembelipun tidak keberatan, karena sudah diberitahukan diawal harganya sebelum pembeli membeli bawang itu.”¹⁴²

Kemudian peneliti juga menanyakan Bagaimanana cara penetapan harga jual beli bawang merah? I menjawab:

¹⁴⁰Ibid.

¹⁴¹I, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2020).

¹⁴²Ibid.

“Cara menetapkan harga jual bawang dilakukan dengan cara mengikuti kebiasaan yang ada pada para pedagang. Untuk cara lain yang dilakukan tidak ada”.¹⁴³

Terakhir penelitipun bertanya Bagaimanana cara mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? I menjawab:

“Cara mengakadkannya dijelaskan, harga sekilo begini, sedangkan harga ons-an ssegini”.¹⁴⁴

8. Pembeli I

Nama : L
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dari hasil wawancara dengan L sebagai pembeli pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020. Pada L, peneliti hanya menanyakan Bagaimanana cara penjual mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? L menjawab:

“Dalam mengakadkan harga bawang penjual menyebutkan dengan jelas harga per Kg dan harga Per Ons-nya. Misal kita beli Per Ons, maka harga akadnya jadi Rp.5.000,00 sedangkan per Kg-nya Rp.40.000,00”.¹⁴⁵

9. Pembeli II

Nama : H
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 27 Tahun

¹⁴³Ibid.

¹⁴⁴Ibid.

¹⁴⁵L, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

Agama : Islam

Pekerjaan : Tenaga Honor

Dari hasil wawancara dengan H sebagai pembeli pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020. Pada H, peneliti hanya menanyakan Bagaimanana cara penjual mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? H menjawab:

“Si penjual selalu menjelaskan dengan jelas harganya. Kata penjual saya jual dengan harga sekian bawangnya”¹⁴⁶

10. Pemebeli III

Nama : T

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 36 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dari hasil wawancara dengan T sebagai pembeli pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020. Pada T, peneliti hanya menanyakan Bagaimanana cara penjual mengakadkan penetapan harga jual beli bawang merah? T menjawab:

“Akad yang dilakukan adalah dengan menjelaskan harga bawang dengan jelas”¹⁴⁷

¹⁴⁶H, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

¹⁴⁷T, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

C. Analisis

1. Praktik Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah

a. Nominal Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah

Menurut S, penetapan harga jual bawang dilakukan berdasarkan berat timbangan. Tambahnya, apabila harga 1 Kg bawang Rp.40.000,00 maka $\frac{1}{2}$ Kg adalah Rp.20.000,00, $\frac{1}{4}$ Kg menjadi Rp.12.000,00. Semestinya $\frac{1}{4}$ Kg Rp.10.000,00 namun ditetapkan dengan harga Rp.12.000,00, namun demikian timbangan $\frac{1}{4}$ Kg itu akan dilebihi beratnya sedikit tutupnya.¹⁴⁸ Pernyataan yang semakna juga diungkapkan oleh A, ia menjelaskan harga bawang per Kg ditetapkan dengan harga Rp.43.000,00 namun ketika harga Ons-an ditetapkan dengan harga Rp.5.000,00/Ons.¹⁴⁹ Pernyataan yang sama juga diungkapkan MA, ia menyatakan:

“Penetapan harga bawang per Ons tentu berbeda dengan harga per Kg. Jika harga bawang Rp.43.000,00/Kg, maka Rp.6.000,00/Ons”.¹⁵⁰

Pernyataan yang serupa juga dinyatakan oleh KA bahwa penetapan harga bawang per Ons ada kenaikan, jika penetapan harga bawang per Kg sebesar Rp.40.000,00 maka penetapan harga untuk per Ons nya adalah Rp.5.000,00.¹⁵¹ Pernyataan seperti itu juga sama diungkapkan oleh Ar¹⁵², An¹⁵³ dan I.¹⁵⁴

¹⁴⁸S, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

¹⁴⁹A, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

¹⁵⁰MA, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 Juni 2020).

¹⁵¹KA, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

¹⁵²Ar, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

¹⁵³An, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2020).

¹⁵⁴I, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Nominal harga per Kg dan per Ons sudah memiliki nominal yang jelas
- b. Secara hitungan matematika akan terjadi kenaikan harga jual bila per Ons dari pada harga per Kg

Berdasarkan paparan data di atas perbedaan penetapan harga jual bawang itu merupakan penetapan harga yang adil, karena penetapan harga jual beli bawang tersebut disertai dengan kelebihan timbangan saat membeli ons-an. Pada konsepnya harga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, diantaranya: *si 'r al-misl*, *saman al-misl* dan *qimah al-adl*.¹⁵⁵ Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam menjamin pasar dimana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan.¹⁵⁶ Akhirnya, terkait penetapan harga jual yang naik jika per Ons

¹⁵⁴I, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2020).

¹⁵⁵Isnaini Harahap dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, 107.

¹⁵⁶*Ibid.*, 108.

merupakan hal yang sah-sah saja selama tidak melanggar aturan-aturan yang ada.

b. Alasan Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah

Berdasarkan hasil wawancara dengan S, ia melakukan penetapan harga jual beli bawang merah berupa bawang itu dikarenakan adanya kebiasaan para penjual dan juga penyesuaian timbangan permintaan pembeli. Lanjutnya, dalam penjualan bawang tidak semua pembeli membeli secara per kiloan, ada yang beli per ons, ada yang per seperempat kilogram, setengah kilogram, sehingga menurutnya perlunya penetapan harga jual bawang itu.¹⁵⁷ Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan A, ia menyatakan penetapan harga jual bawang dikarenakan adanya kebiasaan penjualan para pedagang dan permintaan pembeli, yang kebanyakan tidak melakukan pembelian secara kiloan.¹⁵⁸ MA juga menyatakan hal yang serupa, lanjutnya penetapan harga bawang itu yang paling utamanya dikarenakan ada kebiasaan para penjual. Tambahnya, permintaan pembeli yang sering kali membeli bawang dengan takan tidak per kiloan, tetapi sesuai kebutuhan mereka.¹⁵⁹

Pendapat di atas tak berbeda dengan ungkapan KA yang menyatakan bahwa penetapan harga bawang itu dikarenakan ada kebiasaan dan permintaan pembeli. Tambahnya, permintaan pembeli inilah yang menjadi faktor penetapan harga tersebut, sehingga menjadi

¹⁵⁷S, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

¹⁵⁸A, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

¹⁵⁹MA, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 Juni 2020).

kebiasaan penjualan.¹⁶⁰ Selaras dengan pernyataan Ar, ia mengungkapkan permintaan akan pembelian bawang biasanya ada yang per ons, ¼ Kg, ½ Kg dan ada juga yang perkilogram. Hal inilah yang menyebabkan adanya penetapan harga jual bawang tersebut tutupnya.¹⁶¹ Tak jauh berbeda dengan Ungkapan An, ia mengungkapkan dalam penetapan harga jual bawang ini disebabkan kebiasaan penjualan. Tambahnya, penetapan tersebut dilakukan agar penjual tidak rugi, sebab menurutnya, ketika lebih banyak menjual per ons-an maka timbangan yang tadinya 1 kg akan menyusut.¹⁶² Ungkapan terakhir, dinyatakan oleh I, ia menyatakan penetapan harga jual barang itu memang benar-benar merupakan kebiasaan, agar penjual tidak rugi, dan pembelipun tidak keberatan, karena sudah diberitahukan diawal harganya sebelum pembeli membeli bawang itu.¹⁶³

Jika dilihat pada paparan di atas, setidaknya ada dua hal pokok yang menadikan adanya penetapan harga jual bawang, diantaranya:

Pertama, adanya kebiasaan para penjual. Sebagaimana diungkapkan oleh semua subjek di atas. Kebiasaan tersebut terus dilakukan agar penjual tidak mengalami kerugian dalam penyusutan timbangan.

Kedua, adanya permintaan pembeli. Hampir semua penjual menyatakan bahwa penetapan harga jual bawang itu dikarekan adanya

¹⁶⁰KA, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

¹⁶¹Ar, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

¹⁶²An, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2020).

¹⁶³I, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2020).

permintaan pembeli yang membeli bawang lebih sering ons an. Ada yang beli $\frac{1}{4}$ Kg/ $\frac{1}{5}$ Kg. Hal inilah yang menjadi pendorong penjual perlu menetapkan harga jual bawang yang pas.

Penetapan harga jual bawang pada paparan di atas dipandang sebagai kebiasaan. Kebiasaan inilah yang menjadikan para penjual menetapkan harga jual bawang per ons-an, sebagaimana pada bahasan sebelumnya, jika bawang dijual Rp. 40.000,- / Kg, maka dijual Rp. 5.000,- /Ons, tentu jika dihitung secara matematika penjualan per Ons tersebut mengalami kelebihan penjualan jikalau dijual per Kg. Namun, itu terjadi, sebagaimana diungkapkan An, ketika lebih banyak menjual bawang per Ons, maka akan terjadi penyusutan, penyusutan ini akan menjadi kerugian penjual, maka untuk menutupi kerugian itu maka harga jual Ons-an itu dinaikan. Terkait kebiasaan ini, dalam islam kebiasaan dikenal dengan istilah *urf*. *Urf* sendiri dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁶⁴ Dengan demikian, kebiasaan penetapan harga jual bawang tersebut sejalan dengan makna *urf*, sebab ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus diikuti dan dilakukan para pedagang di atas.

Lebih menarik lagi, kalau kita menganalisis paparan di atas yang menyatakan bahwa penetapan harga jual tersebut, karna adanya permintaan pembeli. Sebagaimana dalam dalam ekonomi dijelaskan

¹⁶⁴Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.

jika semakin banyak jumlah masyarakat menginginkan suatu barang, maka harga barang tersebut akan meningkat.¹⁶⁵ Sebagaimana diketahui pada paparan sebelumnya, permintaan bawang oleh konsumen lebih banyak membeli secara per ons-an, hal inilah yang menjadi penyebab naiknya harga bawang jika dibandingkan dengan harga perkiloan.

Lebih lanjut dalam paparan di atas, penetapan harga jual bawang juga dilakukan agar tidak adanya kerugian bagi penjual. Hal ini merupakan hal yang wajar, ini sebagaimana dalam hal bisnis, salah satu keinginan seorang pedagang adalah selalu ingin laba atau untung.¹⁶⁶ Tak ada penjual yang ingin rugi, begitupun dengan para penjual bawang merah di kota Palangka Raya. Kerugian jika dikaitkan dengan Islam maka dapat dipandang sebagai kemudharatan. Kemudharatan tentunya harus ditolak sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan¹⁶⁷

Berdasarkan kaidah ini jelas menolak kemudharatan merupakan keharusan. Kerugian pedagang jikalau tak menetapkan atau menaikkan harga jual bawang per ons-an tidak dilakukan merupakan sebuah kemudharatan, maka cara menetapkan harga senagaimana dijelaskan di

¹⁶⁵Abdurrohman Kasdi, "Permintaan dan Penawaran dalam Pengaruh Pasar", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vo. 4. No. 2 (Desember 2016), 28.

¹⁶⁶Insight Talenta, "Pengertian Penjualan, Tujuan dan Bentuknya dalam Perusahaan", dalam www.talenta.co (01 Oktober 2020).

¹⁶⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 8.

atas merupakan suatu keharusan, bukan tanpa alasan dilakukan, hal ini dikarenakan penyusutan timbangan yang terjadi.

c. Cara Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah

Menurut S, cara penetapan harga jual bawang itu sesuai kebiasaan. Tambahnya, sebagaimana dijelaskan bahwa harga jual per Ons tentu ditetapkan dengan harga yang lebih tinggi.¹⁶⁸ Pernyataan yang serupa juga diutarakan oleh A, ia menyatakan cara penetapan harga jual bawang itu mengikuti kebiasaan, dimana kalau harga per Kg-nya Rp.43.000,00, maka Per Ons-nya dijual dengan harga Rp.6.000,00.¹⁶⁹ Sama halnya dengan MA, yang menyatakan bahwa cara penetapan harga jual itu mengikuti kebiasaan saja, tidak ada cara lain.¹⁷⁰

Pernyataan KA yang sama menyatakan bahwa cara penetapan harga jual bawang itu dilakukan dengan cara kebiasaan. Sebetulnya tidak ada cara khusus, ia hanya mengikuti tradisi yang ada, mengikuti penjual-penjual lain tutupnya.¹⁷¹ Begitupun dengan ungkapan Ar¹⁷² dan An¹⁷³ mereka berdua menyatakan cara penetapannya dilakukan sesuai kebiasaan. Senada dengan I, ia mengungkapkan bahwa cara menetapkan harga jual bawang dilakukan dengan cara mengikuti

¹⁶⁸S, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

¹⁶⁹A, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

¹⁷⁰MA, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 Juni 2020).

¹⁷¹KA, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

¹⁷²Ar, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

¹⁷³An, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2020).

kebiasaan yang ada pada para pedagang. Tambahnya, cara lain yang dilakukan tidak ada.¹⁷⁴

Pada paparan di atas dapat disimpulkan dengan jelas bahwa cara penetapan harga jual bawang hanyalah dengan mengikuti kebiasaan, dimana harga per Ons lebih tinggi ketimbang harga per Kg. Pada paparan di atas juga dijelaskan tidak ada cara lain, selain mengikuti kebiasaan.

Terkait kebiasaan tersebut, dalam Islam kebiasaan merupakan hal yang dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum. Sebagaimana disinggung sedikit sebelumnya bahwa kebiasaan dalam ushul fiqh diistilahkan dengan *urf*. Sapiudin Shidiq dalam bukunya *ushul fiqh* mendefinisikan '*urf*' ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.¹⁷⁵ Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *ushul fiqh* kaidah-kaidah penetapan hukum islam dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi bahwasannya "*urf* itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*urf*' disebut juga adat kebiasaan".¹⁷⁶ Kemudian Rahman Dahlan mendefinisikan:

"*Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian

¹⁷⁴I, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2020).

¹⁷⁵Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 262.

¹⁷⁶Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh*, 146.

etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”¹⁷⁷

Jika dianalisis, cara penetapan harga jual bawang yang mengikuti kebiasaan, maka sejalan dengan makna ‘urf, sebab ia penetapan itu terjadi karna suatu kondisi terus menerus yang terjadi dalam mekanisme jual beli pasar, dan juga boleh dikatam kebiasaan penetapan harga itu sudah mendarah daging bagi para peenjual, sehigga tak asing lagi bagi mereka.

d. Cara Mengakadkan Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah

Menurut S, cara mengakadkan penetapan harga bawang ini menyebutkan dengan jelas semisal harga bawang 1 Kg Rp.40.000,00 dan $\frac{1}{4}$ Kg Rp.12.000,00.¹⁷⁸ Begitupun A, dalam perakatan ia menjelaskan kepada pembeli harga yang jelas, kalau per Kg maka akad harganya Rp.43.000,00 namun jika per Ons, maka akad harganya Rp.6.000,00.¹⁷⁹ MA juga menyatakan bahwa bahwa dalam mengakadkan penetapan harga jual bawang dengan menyebutkan dengan jelas harganya. Tambahnya, kalau pembeli membeli per Kg maka kami akadkan dengan harga Rp.40.000,00/Kg, namun Kalau per Ons, kami akadkan dengan harga Rp.5.000,00/Ons.¹⁸⁰

Penjelasan yang sama juga diutarakan olah pembeli. Menurut L, dalam mengakadkan harga bawang penjual menyebutkan dengan jelas harga per Kg dan harga Per Ons-nya. Tambahnya, misal kita beli Per

¹⁷⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

¹⁷⁸ S, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

¹⁷⁹ A, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Juni 2020).

¹⁸⁰ MA, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 Juni 2020).

Ons, maka harga akadnya jadi Rp.5.000,00 sedangkan per Kg-nya Rp.40.000,00.¹⁸¹ H juga mengungkapkan bahwa si penjual selalu menjelaskan dengan jelas harganya. Tambahnya, kata penjual saya jual dengan harga sekian bawangnya.¹⁸² Senada dengan T yang mengungkapkan bahwa akad yang dilakukan adalah dengan menjelaskan harga bawang dengan jelas.¹⁸³

Berdasarkan paparan di atas, disinggung masalah akad. Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.¹⁸⁴ Jika dipahami akad sendiri merupakan pernyataan serah terima yang dilakukan para pihak yang mengikat pihak yang berakat untuk melakukan tindakan hukum dari apa yang telah diakadkan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Cara menakadkan harga jual beli bawang dengan ungkapan yang jelas merupakan suatu pernyataan serah terima yang dilakukan penjual dan pembeli. Dengan menyebutkan kejelasan harga merupakan salah satu syarat kejelasan objek akad. Dalam konteks penelitian ini, penjelasan harga dalam mengakadkan penetapan harga jual bawang merupakan kejelasan dari aspek penjualan bawang yang menjadi objek

¹⁸¹L, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

¹⁸²H, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

¹⁸³T, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

¹⁸⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih*, 48.

penjualan, dengan demikian maka terpenuhilah syarat objek akad yang harus jelas.¹⁸⁵ Salah satu kejelasan itu adalah terkait harga.

Pada akhirnya, dapat peneliti pahami praktik pelaksanaan penetapan harga jual beli bawang merah khususnya bawang merupakan praktik pelaksanaan yang sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang. Kebiasaan inilah yang menjadi dasar penetapan harga yang berbeda antara pembelian per Kg dan Per Ons. Praktik pelaksanaan penetapan harga jual beli bawang merah itu merupakan hal yang sudah wajar dikalangan penjual pembeli, dan akadnya pun disampaikan dengan jelas olah penjual dan pembeli dengan menyebutkan harga per beratnya.

2. Status Hukum Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah

a. Ditinjau dari ‘Urf

1) Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah dilihat dari Makna

‘Urf

Menanggapi penggunaan ‘urf dalam fiqh, maka kita dapat melihat kepada sebuah kaidah fiqh yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penetapan harga jual bawang merah di kota Palangka Raya merupakan penetapan harga jual yang sudah lama dan menjadi kebiasaan yang dilakukan pedagang

¹⁸⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 88.

bawang merah di Kota Palangka Raya. Tampaknya penetapan harga jual ini sejalan dengan makna *'urf*, sebab *'urf* dapat diartikan dengan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁸⁶ Faktanya penetapan harga jual beli bawang merah di atas merupakan kebiasaan yang baik bahkan memiliki nilai kebaikan bagi penjual sehingga kebiasaan tersebut dapat diterima secara akal sehat. Lebih-lebih pada praktik penetapannya dilakukan atas dasar mengikuti kebiasaan yang sudah ada, dimana harga jual per Ons berbeda dengan harga jual per Kg. Sekalipun pada praktiknya, harga per Ons lebih mahal dari pada harga per Kg, namun pada kenyataannya hal itu merupakan harga yang wajar dan dapat diterima oleh pembeli.

Sehingga penetapan seperti ini terus menerus dilakukan masyarakat Kota Palangka Raya khususnya para pedagang bawang merah dalam melakukan jual beli bawang, dengan demikian penetapan harga jual beli bawang ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* sebab *'urf* dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan dan perbuatan.¹⁸⁷ Akhirnya, penetapan harga jual beli bawang merah ini sejalan dengan makna *'urf*, sebab ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan pedagang bawang merah di Kota Palangka Raya.

¹⁸⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 153.

¹⁸⁷Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh*, 146.

2) Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah dilihat dari Cakupan

'Urf

'Urf dari segi cakupannya terbagi menjadi *'urf 'ām*¹⁸⁸ dan *'urf khāṣ*¹⁸⁹. Kedua *'urf* ini, jika dikaitkan dengan penetapan harga jual beli bawang merah, maka ia termasuk ke dalam *'urf khāṣ*. Menurut peneliti, hal ini termasuk ke dalam *'urf khāṣ*, disebabkan cakupan penetapan harga jual beli bawang ini hanya dilakukan di kalangan-kalangan tertentu saja, sebagaimana kebiasaan penetapan harga jual beli bawang merah di Kota Palangka Raya, maka pelakunya terkhusus kelompok pedagang bawang merah yang ada di kota Palangka Raya, hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa *'urf khāṣ* merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.¹⁹⁰

Disini sudah jelas bahwa kebiasaan penetapan harga jual beli bawang merah bukan *'urf 'ām* yang menyatakan kebiasaan itu harus sama di seluruh daerah, misalnya menganggukan kepala tanda menyetujui.¹⁹¹ Dengan demikian, ia benar-benar termasuk dalam *'urf khāṣ*.

¹⁸⁸*'Urf 'ām* yaitu kebiasaan yang telah umum belaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 391.

¹⁸⁹*'Urf khāṣ* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Lihat Ibid., 392.

¹⁹⁰Suwarjin, *Ushul Fiqih*, 150.

¹⁹¹Ibid.

3) Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah dilihat dari Syarat-syarat *'Urf*

Sekalipun dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan harga jual beli bawang merah sejalan dengan makna *'urf* tetapi untuk menetapkan hukumnya, perlu dilihat dari pada syarat *'urf*. Sehingga, dengan syarat *,urf* tersebut apakah penetapan harga jual beli bawang merah termasuk sebagai *'urf ṣahīh*¹⁹² atau bahkan *'urf fāsid*¹⁹³?

Adapun untuk mengetahui apakah penetapan harga jual beli bawang merah ini termasuk *urf ṣahīh* atau *'urf fāsid* sehingga dapat atau tidak dijadikan dalil sebagai hukum, apabila memenuhi syarat berikut.¹⁹⁴

- 1) *'Urf* bernilai mahlahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan.

Pada penetapan harga jual beli bawang merah ini sudah mengandung nilai kemaslahatan, diantaranya memberikan keadilan bagi pedagang, karena dengan penjualan bawang per Ons akan menyebabkan penyusutan pada timbangan. Lebih lanjut, pada penetapan harga seperti ini juga tidak menimbulkan kerugian pada pembeli, karena sekalipun penjual menaikkan harga, tetapi

¹⁹²*'Urf ṣahīh* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Lihat Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 94.

¹⁹³*'Urf fāsid* adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Lihat, Ibid.

¹⁹⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis*,.74.

timbangan tidak dalam takaran pas tetapi lebihkan, sehingga pembelipun tak rugi. Sehingga, ia memenuhi syarat ini.

- 2) *'Urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

Sebuah kaidah fikih menyatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.¹⁹⁵

Pada masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlaku, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi suatu adat dijadikan sebagai dasar hukum.¹⁹⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan harga jual beli bawang merah ini memang sudah berlaku secara umum, terus menerus dan merupakan kebiasaan yang sudah diterima di masyarakat Kota Palangka Raya, khususnya penjual dan pembeli yang melakukan jual beli bawang merah.

- 3) *'Urf* berlaku sebelum itu, dan tidak *'urf* yang datang kemudian

Kebiasaan penetapan harga jual beli bawang merah ini merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi di kalangan

¹⁹⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, 85.

¹⁹⁶Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 102-103.

pedagang bawang merah, sehingga penetapan harga jual beli bawang merah ini bukan fenomena yang baru-baru terjadi saat ini.

4) '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' yang ada

Sebenarnya untuk syarat ini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penetapan harga jual beli bawang merah ini tidak bertentangan dengan *syara*', sebab tidak ada pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Penjual melakukan hal tersebut agar mendapatkan harga jual yang tepat, sedangkan pembeli setiap pembelian per Ons-nya diberikan kelebihan timbangan.

Akhirnya, menurut peneliti berdasarkan syarat-syarat '*urf*' ini maka penetapan harga jual beli bawang merah ini masuk ke dalam kategori '*urf ṣahīh*' dikarenakan penetapan harga telah memenuhi beberapa syarat di atas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Terlepas dari pada syarat-syarat di atas kaidah fikih juga menyatakan:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum¹⁹⁷

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang dipandang baik oleh kaum, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara*' dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang

¹⁹⁷Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 140.

bertentangan dengan *nash-nash syara'* tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.¹⁹⁸

Kebiasaan penetapan harga jual beli bawang merah, merupakan kebiasaan yang memiliki beberapa kebaikan bagi para pihak, dan ia juga tidak bertentangan dengan dalil *syara'* terkhusus terkait dengan dalil keridhaan yakni perbedaan harga saat pembelian per Ons tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan penetapan harga jual beli bawang merah dapat disebut dengan '*urf*', dikarenakan ia merupakan kebiasaan penetapan harga jual beli bawang merah yang terus menerus dilakukan oleh pedagang bawang merah di Kota Palangka Raya. Berdasarkan cakupannya akad ini termasuk dalam '*urf khāṣ*' dikarenakan praktik kebiasaan hanya berada di daerah atau kelompok masyarakat tertentu yakni di kalangan pedagang bawang merah. Selain itu, berdasarkan syarat '*urf*' ia termasuk ke dalam '*urf shahih*' karena ia memenuhi semua syarat *urf*. Sehingga ia menjadi *urf* yang dibolehkan.

b. Ditinjau dari Akad

Rukun-rukun akad menurut fuqaha jumbuh adalah: '*aqidain* adalah para pihak yang berakad; *ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-

¹⁹⁸Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

benda yang diakadkan; *maudhu 'al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad dan *shigat al-'aqd* adalah ijab qabul.¹⁹⁹

Terkait dengan ini dalam paparan pada hasil penelitian terlihat bahwa praktik pengakadan penetapan harga jual beli bawang sudah memenuhi rukun di atas. Hal ini dikarenakan penjual dan pembeli dialamatkan sebagai pihak-pihak yang berakad, bawang sebagai objek yang diakadkan, perpindahan bawang ke pembeli dan uang ke penjual (jual beli bawang) merupakan tujuan akad, dan serah terima penjual pembeli itu adalah shigat akad, sehingga semua rukunnya sudah terpenuhi.

Namun demikian, rukun di atas juga harus dipenuhi syarat-syarat dari akad terkhusus syarat-syarat akad jual beli, sebab hal terkait dengan praktik jual beli. Adapun Syarat-syaratnya adalah :

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu Berakal sehat, atas dasar suka sama suka, dan orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.²⁰⁰ Rupanya, syarat-syarat terpenuhi oleh orang yang berakad pada praktik penetapan jual beli bawang, sebab pelaku akad keduanya merupakan orang yang berakal sehat, atas dasar suka sama suka, dan orang yang berbeda.

¹⁹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih*, 52.

²⁰⁰Ibid., 9.

2. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

Syarat ini terdiri atas orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, Qabul sesuai dengan ijab, terakhir Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.²⁰¹ Untuk syarat inipun, sudah terpenuhi, sebab orang yang mengadakan jual beli bawang merupakan orang yang baligh lagi berakal. Selain itu qabulnya sudah dengan sesuai ijab, dimana ijab penjual adalah perkataan menjual bawang sedangkan qabul pembeli adalah perkataan membeli bawang. Terakhir, akad pun dilakukan di satu tempat yakni pasar atau warung penjual.

Terkait ijab qabul maka harus ada dasar keridhaan. Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip, artinya transaksi dipandang sah bila didasarkan keridhaan antar pihak yang bertansaksi. Selain itu keridhaan ini menunjukkan tidak ada unsur terpaksa atau dipaksa dan tertipu. Bisa jadi saat akad sudah ridha, tetapi kemudian setelah transaksi salah satu pihak merasa tertipu, maka akad tersebut akan batal.²⁰² Pada penjelasan sebelumnya, bahwa dalam mengadakan penetapan jual beli bawang merah ini, penjual dan pembeli sudah saling ridha, sebab pembeli tidak merasa keberatana akan adanya perbedaan harga, karena ia juga mendapatkan kelebihan timbangan. Dendan demikian, mereka melakukan transaksi tidak ada unsur

²⁰¹Ibid.

²⁰²Ibid., 130-131.

paksaan atau dipaksa. Terkait unsur keridhaan ini peneliti akan menjelaskannya lebih rinci setelah kajian rukun dan syarat akad ini.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yakni suci, milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya, Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya, jelas dan dapat dikuasai, dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya, dan boleh diserahkan saat akad berlangsung.²⁰³ Syarat ini pun sudah terpenuhi, sebab bawang yang diperjual belikan merupakan benda yang suci, milik pedagang sendiri, ada manfaatnya, jelas dan dapat dikuasai, dapat diketahui jenis, kadar, sifat dan harganya serta dapat diserahkan.

Dari penjelasan di atas sudah dapat disimpulkan bahwa dari segi transaksi akad penetapan harga jual beli bawang merah sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad.

Terkait dengan penetapan harga jual beli bawang merah ini sebenarnya perlu dilihat dari unsur kerelaan antar pihak. Sebab dalam sebuah transaksi muamalah yang menjadi dasar utamanya adalah keridhaan diantara kedua belah pihak, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁰³MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, 98.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰⁴

Pada tafsir al-Maraghi menyatakan bahwa dasar dari pada perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Ayat ini melarang penipuan, pendustaan, dan pemalsuan.²⁰⁵ Namun, menurut peneliti, ayat ini tidak hanya terkait dengan perniagaan semata, tetapi juga menjadi dasar untuk semua bentuk transaksi muamalat terkait asas keridhaan. Lebih lanjut dalam kaidah fikih menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.²⁰⁶

Berdasarkan kaidah ini bahwa keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip, artinya transaksi dipandang sah bila didasarkan keridhaan antar pihak yang bertansaksi. Selain itu keridhaan ini menunjukkan tidak ada unsur terpaksa atau dipaksa dan tertipu. Bisa jadi saat akad sudah ridha, tetapi kemudian setelah transaksi salah satu pihak merasa tertipu, maka akad tersebut akan batal.²⁰⁷

Terkait dengan penetapan harga jual beli bawang merah yang dipaparkan sebelumnya, untuk mengetahui apakah ia didasari atas

²⁰⁴an-Nisa, 4: 29.

²⁰⁵Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi, Terj.* Bahrudin Abubakar dan Hery Noer Aly (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 27.

²⁰⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, 130.

²⁰⁷Ibid., 130-131.

keridhaan atau tidak, maka dalam akad ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai bentuk keridhaan orang yang berakad, diantaranya:

1. Prinsip tidak ada paksaan

Menurut Djazuli, keridhaan menunjukkan tidak adanya unsur terpaksa atau dipaksa dan tertipu.²⁰⁸ Lebih lanjut dinyatakan bahwa suatu transaksi tidak dapat dikatakan mencapai sebuah bentuk transaksi yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya ada unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran.²⁰⁹ Sehingga dalam keridhaan, salah satu unsur penting dalam akad adalah prinsip tidak ada paksaan. Menurut peneliti, paksaan yang dimaksud disini dapat dibagi dua yakni terpaksa dan dipaksa. Menurut peneliti, terpaksa disini dikaitkan dengan keadaan yang menyebabkan ia harus menerima sesuatu, sedangkan dipaksa merupakan ada orang yang menjadikannya harus menerima sesuatu.

Jika dikaitkan dengan prinsip tidak ada paksaan ini, maka penetapan harga jual beli bawang merah ketika diadakan tidak mengandung unsur paksaan bagi pembeli untuk membeli bawang tersebut. Lebih-lebih pembeli melakukan pembelian bawang dengan Per Ons merupakan kehendaknya sendiri, sekalipun ia tau harga beli per Ons lebih mahal ketimbang membeli Per Kg, namun ia pun tau bahwa timbangan itu, bukan timbangan pas, tetapi ada kelebihan

²⁰⁸Ibid., 130-131.

²⁰⁹Muhammad Aswad, "Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, (2013), 350.

timbangannya, sehingga ia membeli bawang tersebut dengan kelapangandada atau tidak terpaksa.

2. Prinsip Keseimbangan

Anwar menyatakan pada hukum akad menekankan perlunya keseimbangan saat dilaksanakannya akad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima.²¹⁰ Tampaknya, penetapan harga jual beli bawang merah ini sudah memenuhi unsur keseimbangan. Hal ini sebagaimana diketahui apa yang diterima pembeli dan penjual sudah tampak seimbang, terutama dari segi takaran yang diterima pembeli dan pembayaran yang diterima penjual. Pasalnya, penjual telah mendapatkan harga yang sesuai ketika dibeli per Ons, sehingga penyusutan timbangan dapat tertutupi, sedangkan pembeli menerima berat timbangan yang lebih, bukan timbangan pas.

3. Prinsip Keadilan

Menurut Anwar, keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Lanjutnya, keadilan juga sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.²¹¹ Keadilan juga merupakan hal yang esensial yang harus dipegang teguh oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Keadilan ini diartikan sebagai prinsip yang menempatkan hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum Islam, sehingga dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berbuat zalim.²¹² Dengan

²¹⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 90.

²¹¹Ibid., 92.

²¹²Muhammad Aswad, *Asas-asas*, 352.

demikian, dalam akad, keadilan ini harus dijunjung tinggi sehingga tidak menimbulkan kezaliman bagi orang lain.

Jika prinsip keadilan ini dibenturkan dengan penetapan harga jual beli bawang merah yang dilakukan karena adanya permintaan pembeli yang kerap kali membeli bawang secara Ons-an. Pelebian harga tidak serta merta tanpa pelebian timbangan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian penetapan harga tersebut, telah memenuhi prinsip ini, karena adanya keseimbangan atau keadilan takaran dengan harga. Keseimbangan lainnya dapat dilihat, bahwa tiap pihak sama-sama mendapat keuntungan, yakni pihak pembeli mendapatkan kelebihan timbangan dan penjual tidak mengalami kerugian karena penyusutan berat saat dibeli per Ons.

Berdasarkan ketiga prinsip ini, sudah dapat dinyatakan bahwa penetapan harga jual beli bawang merah sudah memenuhi mengandung unsur keridhaan sebab tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan pembelian dan penjualan, keseimbangan keadilan takaran dan harga yang ditawarkan pun sudah terpenuhi. Akhirnya dari tinjauan akad maka penetapan harga jual bawang merah dihukumi boleh.

c. Ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

1) Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah dilihat dari Pembagian *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

Maqāṣid asy-syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan yakni *darūriyah*²¹³, *ḥājjiyah*²¹⁴, dan *taḥsīniyah*²¹⁵. Pada kajian *maqāṣid asy-syari'ah*, *darūriyah* dipandang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan karena, jika tidak dipenuhi akan berdampak pada kerusakan kehidupan manusia. *Ḥājjiyah* dipandang sebagai kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap kebutuhan manusia. *Taḥsīniyah* dimakanai sebagai kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat kemewahan.²¹⁶

Jika penetapan harga jual beli bawang merah bila dikaitkan dengan ketiga *maqāṣid asy-syari'ah* di atas, maka penetapan harga jual beli bawang merah ini masuk ke dalam *maqāṣid ḥājjiyah*. Alasannya, menurut peneliti penetapan harga jual beli bawang merah dalam praktiknya hanya bersifat tambahan saja, hal ini sebagaimana ditunjukkan sebelumnya bahwa penetapan harga tersebut disebabkan karena kebiasaan dan karena adanya permintaan konsumen yang membeli bawang secara *ons-an*, artinya sekalipun penjual tidak

²¹³*Darūriyah* adalah keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Lihat Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar*, 66.

²¹⁴*Ḥājjiyah* adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Lihat *Ibid.*, 68.

²¹⁵*Taḥsīniyah* adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah dilakukan oleh akal sehat. Lihat *Ibid.*

²¹⁶*Ibid.*, 67-68.

melakukan penetapan harga ini mereka tetap bisa menjual bawang secar kiloan dengan harga yang normal. Hanya saja penetapan harga tersebut akan mewujudkan kemudahan terkhusus bagi pembeli yang ingin membeli bawang sesai kebutuhannya. Pernyataan seperti ini sejalan dengan makna *maqāṣid ḥājiyah* bahwa hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan.²¹⁷

Penetapan harga jual beli bawang merah ini juga menambah tingkat efesiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan para pihak, sebab dengan akad ini para pihak menemukan sarana yang baik dalam menunjang kebutuhan bawang merahnya terkhusus bawang. Hal ini sejalan dengan maksud *maqāṣid ḥājiyah* yang menyatakan *maqāṣid ḥājiyah* ini bisa menambah efisiensi, efektifitas dan nilai tambah bagi aktifitas manusia.²¹⁸

Tak kalah penting juga dinyatakan bahwa apabila *maqāṣid ḥājiyah* tidak ada atau tidak dipenuhi maka tidak ada bahaya yang muncul, dan kerusakan muncul tidak mengganggu kemaslahatan umum.²¹⁹ Begitupun dengan penetapan harga jual beli bawang merah ini, jika penetapan harga tersebut tidak dilakukan oleh para pihak maka tidak akan menimbulkan bahaya bagi mereka dan tidak mengganggu kebaikan yang sebelumnya mereka miliki. Dengan demikian, akad penetapan harga ini masuk ke dalam bagian *maqāṣid ḥājiyah*.

²¹⁷Ibid.

²¹⁸Ibid.

²¹⁹Ibid.

2) Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah dilihat dari *Uşul Khamsah*

Untuk memudahkan peneliti menganalisis penetapan harga jual beli bawang merah ini dengan *uşul khamsah* dalam *maqāşid asy-şari'ah*, maka peneliti terlebih dahulu memaparkan *uşul khamsah*, menurut Auda, yakni.²²⁰

- 1) Menjaga agama (*ad-din*) yakni menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
- 2) Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (*al-'ird; al-nafs*) yakni menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- 3) Menjaga akal (*al-'aql*) yakni melipatkan pola pikir dan *research* ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak.
- 4) Menjaga keturunan (*al-nasl*) yakni teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
- 5) Menjaga harta (*al-māl*) yakni mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

²²⁰Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqashid syaria: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2016), 232-233.

Jika dikaitkan dengan *uṣul khamsah* di atas, penetapan harga jual beli bawang merah erat kaitannya dengan menjaga harta (*hifz al-māl*), sebagaimana diketahui bahwa penetapan harga jual beli bawang merah tersebut merupakan penetapan yang sudah menjadi kebiasaan bai pedagang. Penetapan harga tersebut dilakukan dikarenakan agar penjual mendapatkan keadilan harga dan tidak mengalami kerugian, pasalnya bila bawang lebih banyak dijual secara Ons-an maka akan terjadi penyusutan dalam timbangan. Hal ini, sejalan dengan maksud ini, *hifz al-māl* yakni menjaga harta.²²¹

Sebetulnya bentuk penetapan harga jual beli bawang merah ini mencakup pula pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, sebab dengan penetapan harga seperti ini secara tidak langsung akan berdampak bagi ekonomi penjual dan pembeli bawang. Penjual dari segi finansial tidak mengalami kerugian ketika permintaan pembeli lebih banyak pembelian per Ons, sedangkan pembeli akan terbantu, dapat membeli bawang secara ons-an, terkhusus mereka yang memiliki uang yang seadanya. Oleh karenanya hal ini termasuk pula bagian dari pada *hifz al-mal* yakni menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi sebagaimana diutarakan Auda.²²²

Pernyataan-pernyataan di atas tidak lain merupakan bentuk kebaikan dan kemaslahatan dari terlaksanannya penetapan harga jual beli bawang merah dari sisi *hifz al-māl*. Oleh karenanya, hal ini sesuai

²²¹Ibid., 233.

²²²Ibid.

dengan tujuan *maqāṣid asy-syari'ah* yakni untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat dan lain sebagainya.²²³

d. Ditinjau dari Etika Bisnis Islam

1) Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah dilihat dari Nilai Baik dan Buruk dalam Etika Bisnis Islam

Berdasarkan paparan sebelumnya, penetapan harga jual bawang merah di kota Palangka Raya merupakan merupakan penetapan harga jual yang sudah lama dan menjadi kebiasaan yang dilakukan pedagang bawang merah di Kota Palangka Raya. Penetapan ini dipandang sesuatu tindakan yang tak salah di kalangan pedagang tersebut. Tampaknya, pernyataan seperti ini erat kaitannya dengan maksud etika bisnis pada umumnya. Etika bisnis sendiri memiliki makna seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berhubungan guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat.²²⁴

Apabila dikaji dengan makna etika bisnis di atas, penetapan harga jual beli bawang merah memiliki nilai kebaikan sebagai etika bisnis. Hal ini dikarenakan, penetapan harga bawang tersebut mengandung nilai moral berupa memberikan kemudahan bagi pembeli

²²³Ririn Tri Puspita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern* (t.t.: Ejournal.Kopertais, tth), 147.

²²⁴Johan Arifin, *Etika Bisnis*, 22.

dalam penuhan pembelian bawang merah per Ons. Selain itu, nilai moral baik lain yang terkandung adalah keadilan, baik keadilan bagi penjual yang tidak mengalami kerugian, dan keadilan pula bagi pembeli bahwa dengan dinaikan harga per Ons-an, berat timbangan dilebihkan, bukan timbangan pas. Dengan demikian, menurut hemat peneliti, penjelasan tersebut akan mengarah pada pencapaian tujuan bisnis yang selamat yakni munculnya kerelaan antar pihak.

Lebih lanjut, dalam Islam adalah istilah etika bisnis Islam. Ia memiliki makna tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist.²²⁵ Dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2):188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²²⁶

²²⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 152.

²²⁶al-Baqarah, 2: 188.

Ayat di atas, secara tidak langsung menjelaskan terkait etika bisnis yakni larangan memakan harta yang bathil. Bathil di sini banyak jenisnya, misal mencuri, menipu, dll. Etika bisnis yang dikehendaki dalam Islam adalah kebaikan bukan keburukan. Penetapan harga jual bawang merah, apabila dipandang dari etika bisnis Islam ia memiliki nilai kebaikan pula. Ia bukan termasuk memperoleh keuntungan yang buruk. Peningkatan harga semata-mata dilakukan agar penjual tidak mengalami kerugian akibat penyusutan timbangan. Lebih-lebih, pembeli pun diberi kelebihan timbangan, bukan timbangan yang pas. Sehingga disinilah, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Akhirnya, berdasarkan paparan tersebut, penetapan harga jual beli bawang memenuhi nilai baik pada etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa penetapan tersebut mengandung nilai keadilan bagi para pihak, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

2) Penetapan Harga Jual Beli Bawang Merah dilihat dari Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk mengetahui lebih lanjut boleh atau tidaknya penetapan harga jual beli bawang merah tersebut, peneliti akan mengkajinya dengan pemenuhan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Apabila terpenuhinya prinsip-prinsip ini, maka pada nantinya dari sisi etika bisnis Islam, ia diperbolehkan. Adapun Prinsip-prinsip Etika bisnis Islam, diantaranya:

1) Prinsip *Unity* (Tauhid)

Prinsip tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.²²⁷ Dari prinsip tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT. mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.²²⁸

Pada prinsip tauhid ini pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal²²⁹ sebagai berikut: *pertama*, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua*, menghindari terjadinya praktik-praktik kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. *Ketiga*, menghindari praktik menimbun kekayaan atau harta benda.

²²⁷Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 89.

²²⁸Ibid., 90.

²²⁹Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis*, 15-16.

Jika dianalisa, penetapan harga jual beli bawang merah sebetulnya telah memenuhi prinsip tauhid, sebab dalam pelaksanaannya penetapan harga tersebut tidak menimbulkan diskriminasi bagi pembeli, bahkan pembeli merasa terbantu karena dapat membeli bawang secara *Ons-an*, lebih-lebih timbangannya dilebihkan. Penetapan harga ini juga tidak mengandung praktik-praktik bisnis yang kotor. Hal ini dikarenakan penjual telah menjelaskan dengan jelas kepada pembeli ketika hendak terjadinya akad, dimana penjual telah menjelaskan harga per *Ons* dan per *Kg* kepada pembeli, sehingga pembeli sudah mengetahuinya. Penetapan harga ini juga tidak memiliki tujuan penjual untuk menimbun kekayaan, tujuan dilakukan kenaikan harga tersebut semata-mata hanya untuk menghindari kerugian akibat penyusutan timbangan.

2) Prinsip Keseimbangan (Keadilan/ *Equilibrium*)

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.²³⁰ Penetapan harga jual beli bawang merah dilakukan karena adanya permintaan pembeli yang kerap kali membeli bawang secara *Ons-*

²³⁰Ibid.

an. Pelembihan harga tidak serta merta tanpa pelembihan timbangan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian penetapan harga tersebut, telah memenuhi prinsip ini, karena adanya keseimbangan atau keadilan takaran dengan harga. Keseimbangan lainnya dapat dilihat, bahwa tiap pihak sama-sama mendapat keuntungan, yang mana sudah dijelaskan sebelumnya.

3) Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar/Free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT. menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT., ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariat.²³¹ Jika dikaitkan dengan penetapan harga jual beli bawang merah, sebetulnya ia merupakan kehendak dari pedagang. Itu memang kehendak bebas dari para pedagang, namun perlu digaris bawahi juga kehendak tersebut tidak melanggar aturan-aturan syara', karna penetapan harga tersebut benar-benar mempertimbangkan permintaan konsumen,

²³¹Ibid., 56.

kebiasaan dan pelaksanaanya pun tidak menimbulkan diskriminasi, kerugian bagi para pihak. Akhirnya, ia memenuhi prinsip kehendak bebas.

4) Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pembisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.²³²

Terkait prinsip ini, penetapan harga jual bawang tentunya memiliki tanggungjawab penjual. Pertanggungjawaban tersebut terlihat ketika penjual menjelaskan harga bawang yang berbeda antara Kg dan Ons-an, kalau harga Ons-an akan lebih mahal harganya, namun timbangannya pun bukan timbangan pas, tetapi ada kelebihan timbangannya. Dengan demikian, hal ini sudah menjadi alasan bahwa penetapan harga ini sudah memenuhi prinsip pertanggungjawaban.

²³²Johan Arifin, *Etika Bisnis*, 144.

5) Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinkan bahwa Allah melihat. Dalam Islam perbuatan yang dapat men-*suport* pelaksanaan aksioma *ihsan* dalam bisnis yaitu: *Pertama*, kemurahan hati (*leniency*); *kedua*, motif pelayanan (*service motives*); *ketiga*, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.²³³

Lebih lanjut, penjualan bawang merah per ons merupakan sebuah bentuk tindakan mempermudah dan tolong menolong. Hal ini sejalan dengan maksud *ta'awun*. *Ta'awun* sendiri artinya tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. *At-ta'awun* merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.²³⁴

Dilihat dari penjelasan prinsip di atas, tampaknya penetapan harga jual beli bawang merah telah memenuhi prinsip ini yakni penetapan harga tersebut meukan bentuk kemurahan hari penjual, karena dasar melakukan penjualan per ons atas permintaan pembeli

²³³Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 102.

²³⁴Abd Shomad, *Hukum Islam*, 90.


merupakan bentuk kemurahan hatinya. Selain motif pelayanan yang baik dan jelas dengan menjelaskan harga bawang per Kg dan per Ons yang berbeda merupakan motif pelayanan yang baik. Terakhir, kesadaran adanya Allah dan aturan yang ada telah terpenuhi dengan tindakan tidak merugikan pembeli, yakni dengan melebihkan timbangan.

Berdasarkan semua paparan di atas maka dapat peneliti simpulkan penetapan harga jual bawang merah telah memenuhi makna etika bisnis Islam. Ia termasuk kepada norma baik, karena mengandung nilai kebaikan berupa keadilan. Ia juga memenuhi 5 prinsip etika Bisnis Islam, yakni prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban dan prinsip ihsan, sehingga dilihat dari sisi Etika Bisnis Islam status humanya Boleh.

Berdasarkan seluruh uraian pada hasil penelitian dan analisis sebelumnya, maka hukum dari penetapan harga jual beli bawang merah di Kota Palangkaraya adalah boleh, hal ini dikarenakan:

1. Dari sisi *'urf* ia sudah memenuhi makna *'urf*, dan termasuk dalam *'urf khāṣ* sebab cakupannya hanya dilakukan di suatu daerah khususnya kalangan para pedagang. Selain itu ia juga dipandang sebagai *'urf shahih*, sebab ia telah memenuhi seluruh syarat *'urf* sehingga ia dibolehkan.
2. Dari Sisi akad, ia telah memenuhi unsur kerelaan antar pihak yakni unsur tidak ada paksaan, unsur keseimbangan dan unsur keadilan sehingga ia dihukumi boleh.

3. Dari sisi *maqāṣid asy-syari'ah* ia termasuk ke dalam *maqāṣid ḥōjiyah*, karena penetapan harga itu hanya bersifat skunder saja. Kemudian dari segi *uṣul khamsah* erat kaitannya dengan *hifz al-māl*, sebab ia sebagai bentuk wujud memelihara harta, keadilan dan pembangunan perekonomian, sehingga ia sesuai dengan tujuan *hifz al-māl*.
4. Dari sisi Etika bisnis Islam ia sudah memenuhi makna nilai baik dari Etika bisnis Islam, kemudian ia juga telah memenuhi 5 prinsip etika bisnis Islam yakni Prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban dan ihsan, sehingga ia dihukumi boleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di Kota Palangka Raya merupakan sebuah kebiasaan yang telah lama diikuti para pedagang yang ada, nominal harga jual Per Ons lebih mahal dari pada harga jual per Kg, salah satunya harga jual Rp 40.000,00/Kg dan akan dijual Rp.5.000,00/Ons. Para pedagang dalam mengakadkan penetapan harga tersebut yakni dengan menjelaskan kepada pembeli dengan jelas harga pertimbangannya.
2. Status hukum penetapan harga jual bawang merah pada warung perkampungan di kota Palangka Raya adalah boleh, karena dari sisi *'urf* ia juga dipandang sebagai *'urf shahih*, sebab ia telah memenuhi seluruh syarat *'urf*. Kemudian, dari Sisi akad, ia telah memenuhi unsur kerelaan antar pihak yakni unsur tidak ada paksaan, unsur keseimbangan dan unsur keadilan sehingga ia dihukumi boleh. Selanjutnya, dari sisi *maqāṣid asy-syari'ah* erat kaitannya dengan *hifz al-māl*, sebab ia sebagai bentuk wujud memelihara harta, keadilan dan pembangunan perekonomian, sehingga ia sesuai dengan tujuan *hifz al-māl*. Terakhir, dari sisi Etika bisnis Islam ia sudah memenuhi nilai baik dari Etika bisnis Islam, kemudian ia juga telah

memenuhi 5 prinsip etika bisnis Islam yakni Prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban dan ihsan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait penetapan harga jual beli bawang merah pada warung perkampungan di Kota Palangka Raya, Peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pedagang agar terus konsisten menjelaskan kepada pembeli dengan jelas akan harga bawang merah ketika dibeli per Ons akan lebih tinggi dari pada membeli secara Kg dan agar terus menerapkan Etika Bisnis yang baik, tidak menyalahi segala aturan, terutama aturan syariat.
2. Untuk pembeli agar selalu bertanya terkait harga penjual bawang merah dari tiap takarannya, baik itu per Kg, atau Per Ons.



IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi, Terj.* Bahrudin Abubakar dan Hery Noer Aly. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arifin, Miftahul, Faisal Hag. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta; Amzah, 2003.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djunaedi, MS. Wawan. *Fiqih*. Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Dr. Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implentasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Haroen, Nasrun. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kusnia, Siti Mina. *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFU-UII, 1996.
- Masadi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1996.

- Mufraeni, M. Arief. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Prees, 2005.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonesia, 2004.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern*. t.t.: Ejournal.Kopertais, tth.
- Qordhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam Cet.116*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rival, Veithzal, dkk. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, t.th..
- Subandi, Bambang. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia, 2000.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet. 19, 2013.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Usman, Muchlis. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

B. Skripsi, jurnal, internet, dan lainnya

Administrator. “Gambaran Umum Kota Palangka Raya”. dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>. 03 Juni 2020.

Administrator. “Geografis Kota Palangka Raya”. dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> 03 Juni 2020.

Administrator. “Sejarah Kota Palangka Raya”. dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangkaraya/>. 02 Juni 2020.

Adrian, Stanley. “Profil Kota Palangkaraya”. dalam <http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangkaraya-terdiri.html>. 03 Juni 2020.

Aisyah, Sovi Nur. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)”. Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015.

Aswad, Muhammad. “Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah”. *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 6, No. 2. 2013.

Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid syaria: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 13, No. 2. Desember 2016.

Jaliyah, Ely Nur. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta”. Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Kasdi, Abdurrohman. “Permintaan dan Penawaran dalam Pengaruh Pasar”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vo. 4. No. 2. Desember 2016.

- Kasdi, Abdurrohman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *YUDISIA*. Vol. 5. No. 1. Juni 201
- Komarudin, Parman, Muhammad Rifqi Hidayat. "Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih". *Jurnal*. Vol. III, Nomor I. Desember 2017.
- Kurnia, Lucky. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Pada Pedagang Sayur Dan Bumbu Dapur Di Pasar Terseno Kabupaten Batang Tahun 2019)". Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019.
- Nasir. Muhammad. "Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)". Skripsi-Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.
- Talenta, Insight. "Pengertian Penjualan, Tujuan dan Bentuknya dalam Perusahaan". dalam www.talenta.co. 01 Oktober 2020.

C. Observasi dan Wawancara

- A. *Wawancara*. Palangka Raya, 8 Juni 2020.
- An. *Wawancara*. (Palangka Raya, 05 Juli 2020).
- Ar. *Wawancara*. Palangka Raya, 01 Juli 2020.
- H. *Wawancara*. (Palangka Raya, 07 Juli 2020).
- I. *Wawancara*. Palangka Raya, 05 Juli 2020.
- KA. *Wawancara*. Palangka Raya, 01 Juli 2020.
- L. *Wawancara*. (Palangka Raya, 07 Juli 2020).
- MA. *Wawancara*. Palangka Raya, 08 Juni 2020.

Observasi peneliti ke warung sayur Tariganta. Palangka Raya, 18 Oktober 2019.

S. *Wawancara*. Palangka Raya, 8 Juni 2020.

T. *Wawancara*. Palangka Raya, 07 Juli 2020.

